



**TUGAS AKHIR - RP 141501**

# **EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI INDUSTRI DI KOTA BATAM**

**AVVINA AMANDA**  
**0821144000099**

**Dosen Pembimbing**  
**Belinda Ulfa Aulia, ST.,M.Sc.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota**  
**Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan**  
**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**2018**





**TUGAS AKHIR - RP141501**

# **EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI DI KOTA BATAM**

**AVVINA AMANDA**

**0821144000099**

Dosen Pembimbing:

Belinda Ulfa Aulia, ST, M.Sc

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya 2018









**FINAL PROJECT - RP141501**

**EVALUATION OF INDUSTRIAL INVESTMENT  
PERMITS PERFORMANCE IN BATAM CITY**

**AVVINA AMANDA**

**0821144000099**

Supervisor:

Belinda Ulfa Aulia, ST, M.Sc

URBAN AND REGIONAL PLANNING DEPARTMENT

Faculty of Architecture, Design and Planning

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya 2018







**LEMBAR PENGESAHAN**  
**EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERIZINAN**  
**INVESTASI INDUSTRI DI KOTA BATAM**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
Pada  
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

**AVVINA AMANDA**  
NRP. 0821144000099

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :



**BELINDA ULFA AULIA, ST,M.Sc**  
NIP. 198602202014042001



**SURABAYA, JULI 2018**



# **EVALUASI KINERJA PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI DI KOTA BATAM**

**Nama Mahasiswa** : Avvina Amanda  
**NRP** : 0821144000099  
**Departemen** : Perencanaan Wilayah dan Kota  
**Dosen Pembimbing** : Belinda Ulfa Aulia,ST,M.Sc

## **ABSTRAK**

Batam memiliki dua otoritas yang mempunyai 2 kewenangan sekaligus yakni Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam/BP Batam. Salah satu dampak dari 2 kewenangan ini yaitu kurang efektifnya pelayanan publik terkait izin investasi industri.

Salah satu tujuan pembentukan batam yaitu membantu perekonomian nasional. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi batam disinyalir salah satunya karena perizinan investasi ini sehingga pemerintah pusat berniat untuk mengubah batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 5 tahun dari 7,4% pada tahun 2012 menjadi 5,45% pada tahun 2016. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi industri.

Dengan menggunakan ukuran-ukuran pelayanan publik melalui metode kualitatif yaitu *content analysis*, dapat diketahui kriteria evaluasi pelayanan perizinan investasi industri yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana. Dengan metode yang sama dapat diketahui dualisme antara Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam hal

pengurusan lahan. Hasil analisis mengemukakan bahwa perizinan terkait investasi di Kota Batam bisa dipersingkat untuk memudahkan investor. Pembagian kewenangan sudah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah namun belum terlaksana. Untuk sekarang maka Badan Pengusahaan Batam mengurus lahan, sedangkan pemerintah kota mengurus permasalahan perizinan investasi.

Kata kunci : izin, investasi, kewenangan

# EVALUATION OF INDUSTRIAL INVESTMENT PERMITS PERFORMANCE IN BATAM CITY

**Name** : Avvina Amanda  
**NRP** : 0821144000099  
**Department** : Urban and Regional Planning  
**Supervisor** : Belinda Ulfa Aulia,ST,M.Sc

## ABSTRACT

*Batam has two authorities at the same time that is Batam City Government and Batam Indonesia Free Zone Authority. One of the effects of these two authorities is the lack of effective public services related to investment permit.*

*At the beginning one of the goals of batam formation is to help the national economy. The decline in economic growth rate of batam allegedly one of them because of this investment permit so that the central government intends to change batam from Free Trade Zone to Special Economic Zone. The rate of economic growth has declined for 5 years from 7.4% in 2012 to 5.45% in 2016. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the performance of Batam Enterprises and Batam City Government in the licensing of industrial investment.*

*By using measures of public service through qualitative method that is content analysis, can be known the evaluation criteria of industrial investment licensing service that is simplicity, clarity, certainty of time and completeness of facility and infrastructure. With the same method can be known dualism between Batam Indonesia Free Zone Authority and Batam City Government in terms of land*

*management. The analysis results suggest that investment-related licensing in Batam can be shortened to facilitate investors. The division of authority has been mandated in the Government Regulation but has not been implemented. For now the Batam Indonesia Free Zone Authority takes care of the land, while the city government takes care of investment permits.*

*Key words : Pemit, Investation, Authority*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, maka penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pelayanan Investasi Industri di Kota Batam”. Dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini, sekiranya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ekandra Indra Sadri, SKM, M.Kes dan Ibu Meiliza Amran SKM selaku orang tua penulis yang turut memberikan masukan, rekomendasi literatur, motivasi, dan dukungan material selama penulis menyusun laporan Tugas Akhir ini.
2. Adik tercinta, yang selalu memberikan dorongan untuk penulis agar tetap semangat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST, M.Sc selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan-masukan yang berarti selama penulis menyusun Tugas Akhir, dan terus memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat terus melanjutkan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg., Ibu Vely Kukinul Siswanto ST,MT,M.Sc selaku dosen penguji seminar yang telah memberikan kritik dan masukan untuk melanjutkan tugas akhir
5. Bapak Putu Gde Ariastita, ST, MT dan Bapak Ir. Hitapriya M.Eng selaku dosen penguji tugas akhir atas masukan dan sanggahan yang membangun untuk perbaikan tugas akhir ini

6. KPMKR Surabaya sebagai Forum Daerah yang menaungi mahasiswa Kepulauan Riau di Kota Surabaya
7. Citra Andina Sari, Syifa Nashella Rahman Astaman, Witri Naajwa dan Zaqiyyah Salsabila Bilqisyang menjadi teman seperjuangan yang terus selalu saling memberikan dukungan satu sama lain yang nilainya sangat berharga, termasuk bagi penulis
8. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, Bapak Yanuar Dahlan, Bapak Horman Pudinaung, Bapak Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H, Bapak Mohammad Ikhsan yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat selesai sesuai dengan harapan dan tujuan
9. Seluruh dosen dan karyawan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atas seluruh bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini
10. Angkatan terbaik Apis Dorsata 2014
11. Pihak-pihak lain atas dukungannya, baik berupa moril maupun spiritual.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi pengembangan selanjutnya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya sebagai wawasan keilmuan dan pengetahuan.

Surabaya, Juli 2018

Penulis

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Permasalahan .....	5
1.3    Tujuan dan Sasaran.....	6
1.4    Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4.1    Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.4.2    Ruang Lingkup Pembahasan .....	11
1.4.3 Ruang Lingkup Substansi .....	11
1.5    Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1    Manfaat Teoritis .....	11
1.5.2    Manfaat Praktis.....	12
1.6    Sistematika Penulisan.....	12
1.7    Kerangka Berpikir .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Kewenangan .....	17
2.2 Kelembagaan .....	18

2.3	Koordinasi .....	20
2.4	Good Governance .....	22
2.5	Investasi .....	24
2.6	Pelayanan publik .....	25
2.6	Indikator pelayanan publik .....	25
2.7	Kawasan Ekonomi Khusus .....	28
2.8	Best Practice KEK di Luar Negeri .....	29
2.9	Sintesa Pustaka .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>55</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	55
3.2	Jenis Penelitian .....	55
3.3	Variabel .....	56
3.4	Populasi dan sampel .....	61
3.5	Metode Penelitian .....	62
3.5.1	Metode pengumpulan data .....	62
3.5.2	Metode analisis .....	63
3.6	Tahapan penelitian .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>71</b>
4.1	Gambaran Umum Wilayah .....	71
4.1.1	Wilayah Administratif .....	71
4.1.2	Gambaran umum .....	75

4.2 Rumusan Kriteria Evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi Industri di Kota Batam .....	91
4.2.1 Hasil <i>In Depth Interview</i> .....	95
4.2.2 Perumusan kriteria evaluasi.....	105
4.3 Mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi industri .....	113
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Batam memiliki dua otoritas yang mempunyai dua kewenangan sekaligus yakni Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam/Badan Pengusahaan Batam. Badan Pengusahaan (BP) Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebelumnya, BP Batam sempat memiliki nama Otorita Batam (OB) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Dengan adanya dua otoritas ini terjadi dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. BP Batam mendapat kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal perizinan pusat. Sementara Pemerintah Kota Batam berwenang mengeluarkan izin daerah yang mana proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembatasan Pemerintah Kota Batam di dalam penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Kamar Dagang Industri.

Batam merupakan kota industri yang tercantum dalam visi dan misi pengembangan Kota Batam. Menurut ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepulauan Riau (Ir Cahya) mengatakan bahwa “Adanya dualisme kewenangan ini membuat perizinan yang ada di Kota Batam menjadi lebih lama dan berbelit-belit sehingga

bisa berdampak pada turunnya investasi di Kota Batam” (Koran Haluan Kepri tanggal 14 januari 2010 tentang Izin Mal dan IMB diobral)

Menurut Kepala Badan Pengusahaan Kota Batam (Hatanto Reksodiputro) ada 10 faktor menurunya investasi di Kota Batam yaitu politik lokal yang tidak kondusif, proses perizinan investasi lama, berbelit, dan tidak pasti. Manajemen lahan carut-marut, lahan banyak terlantar, kasus-kasus penyerobotan lahan. Di samping itu, proses di pelabuhan lambat dan kapasitas bongkar muat pelabuhan sangat terbatas (<http://batam.tribunnews.com/2017/01/23/ketua-bp-batam-curhat-terkait-permasalahan-investasi-di-batam> diakses pada february 2018)

Hal ini juga didukung dari pernyataan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau yang memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di triwulan pertama di tahun 2017, secara keseluruhan menurun dari triwulan sebelumnya pada tahun 2016. Menurut Data Bank Indonesia pertumbuhan pada tahun 2017 hanya 2,02% (year on year). Tentu saja ini jauh dari triwulan keempat tahun 2016 lalu yang mencapai 5.24% (year on year). Padahal, tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Batam berada di angka 6.01%, angka ini berada di atas pertumbuhan nasional. Tapi, setahun kemudian, 2016 turun di angka 5.03%. Lalu, pada tahun 2017, malah terjun bebas di angka 2.02%. Angka yang terburuk sejak Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dan terburuk di seluruh Sumatera. Laju pertumbuhan ekonomi kota Batam juga mengalami penurunan 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012 sebesar 7.4%, tahun 2013 sebesar 7.18%, tahun 2014 sebesar 7,16%, tahun 2015 sebesar 6,83%, dan tahun 2016 sebesar 5,45%.

Batam sendiri adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP). Kemudian pemerintah pusat akan mengganti Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), karena KPBP Kota Batam dianggap tidak berhasil. (<http://kek.go.id/berita/2016/03/Batam-Dari-Kawasan-Perdagangan-Bebas-Dan-Pelabuhan-Bebas-Menjadi-Kawasan-Ekonomi-Khusus>)

Di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan antara konsepsi KEK dan KPBP. Jika pada KPBP daya tarik dititikberatkan pada insentif fiskal dengan memperlakukannya sebagai kawasan yang terpisah dari daerah pabean, maka untuk KEK hal tersebut tidak lagi diberlakukan. Insentif fiskal yang diberikan tetap sama menariknya, namun diintegrasikan bersama berbagai insentif nonfiskal lainnya seperti penyederhanaan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenatidakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan efisien dan ketertiban di dalam kawasan sebagaimana telah diatur dalam Perpu No.1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (Hidayat,2010)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (*enclave*), tidak *whole island* (keseluruhan pulau). Selain itu, penetapan KEK di *cluster* sesuai Kawasan Industri yang ada. Para pengusaha yang tidak masuk *cluster* KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean seperti Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya. (<https://economy.okezone.com/read/2018/03/06/320/1868713/konse>

p-masterplan-batam-menjadi-kek-mulai-dimatangkan diakses pada juni 2018)

Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Dalam hal ini, kata mengikutsertakan bisa diartikan bahwa kewenangan Otorita Batam berada di bawah Pemerintah Kota Batam namun kenyataan yang terjadi tidak seperti demikian, peran Otorita Batam masih sangat besar apabila dibandingkan peran dari Pemerintah Kota Batam. Hal inilah yang mulai menimbulkan dualisme kewenangan antara Otorita Batam yang merupakan cikal bakal Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Salah satu contoh dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam yang dahulunya adalah Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam adalah dalam pelayanan administrasi penanaman modal. Pelayanan administrasi penanaman modal adalah segala perizinan yang menyangkut investasi untuk industri. Hingga saat ini sebagian besar otoritas kewenangan ini ada di pihak Badan Pengusahaan Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Padahal Pemerintah Kota Batam seharusnya memiliki hak yang lebih besar untuk mengelola perizinan yang terdapat di daerahnya sendiri sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Contoh lainnya adalah masalah yang terkait perizinan lahan bagi penanaman modal di Kota Batam.

Dalam hal perizinan industri, para pelaku usaha akan menyerahkan IMB dan hak atas tanah sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan lokasi. Namun di Kota Batam, IMB dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dan hak atas tanah masih dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam yang dulunya bernama Otoritas Batam. Dengan kondisi ini, maka izin lahan bagi investasi tidak dapat berlangsung secara cepat sebagaimana mestinya karena terjadinya dualisme kewenangan dalam proses perizinan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan menurunnya investasi di Kota Batam, masih belum terdapat penelitian mengenai permasalahan tersebut. Maka diperlukan suatu studi untuk mengevaluasi kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam hal perizinan investasi industri untuk mewujudkan pengembangan wilayah Kota Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Batam merupakan kota unik karena mempunyai 2 otoritas berbeda yaitu Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Investor kebingungan dalam hal mengajukan perizinan karena Badan Pengusahaan Batam mendapat amanat dari pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Kota Batam mengeluarkan izin daerah. Dalam hal perizinan industri, para pelaku usaha akan menyerahkan IMB dan hak atas tanah sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan lokasi. Namun di Kota Batam, IMB dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dan hak atas tanah masih dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam yang dulunya bernama Otoritas Batam.

Adanya tumpang tindih “tupoksi” antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dengan adanya pengurusan di dua lembaga membuat proses pengajuan perizinan menjadi tidak efektif. Ini menjadikan pemerintah pusat mengubah Kota Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Kota Batam. Berkaitan dengan hal ini pertanyaan yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian adalah Bagaimanakah evaluasi kinerja pelayanan perizinan investasi industri di Kota Batam tersebut?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam hal perizinan investasi industri. Untuk mencapai tujuan penelitian diperlukan sasaran secara bertahap. Tujuan penelitian ini dapat dicapai melalui dua sasaran. Adapun sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kriteria evaluasi perizinan investasi industri
2. Mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam permasalahan perizinan investasi industri di Kota Batam

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**


Ruang lingkup pada penelitian ini dapat dibagi menjadi ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup substansi.

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup yang menjadi wilayah penelitian ini adalah Kota Batam yang terdiri dari 8 kecamatan dan 51 kelurahan. Adapun kecamatan di kota batam yaitu Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang. Luas keseluruhan wilayah darat dan laut kota batam adalah 3.990 km<sup>2</sup> dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- A.      Sebelah Utara   : Selat Singapura dan Singapura
- B.      Sebelah Timur   : Pulau Bintan dan Tanjung Pinang
- C.      Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- D.      Sebelah Barat    : Kabupaten Karimun

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*



Gambar 1 Peta Administrasi Kota Batam

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

### **1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi kinerja antara Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembahasan yang akan dilakukan akan difokuskan dalam hal perizinan investasi. Penelitian akan menganalisa variabel-variabel dari investasi dan dikaitkan kepada perizinan, sehingga dapat diketahui permasalahan antara kewenangan 2 otoritas yaitu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan perizinan investasi seperti apa. Dengan hasil identifikasi tersebut maka akan terlihat kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi perindustrian. Pengembangan wilayah batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nantinya juga akan berpengaruh dalam porsi perizinan antara kedua belah pihak tersebut.

### **1.4.3 Ruang Lingkup Substansi**

Pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori atau konsep tentang kelembagaan, konsep koordinasi, konsep *good governance*, konsep kewenangan dan konsep Kawasan Ekonomi Khusus.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan referensi untuk penelitian dalam disiplin ilmu

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota terkait tema kelembagaan, izin investasi dan pengembangan wilayah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, evaluasi kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Batam (KEK) dalam penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan masukan bagi perkembangan kota Batam.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan serta memudahkan pembaca memahami isi laporan penelitian ini, maka laporan ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain adalah:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang penulisan, permasalahan yang diangkat dalam penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, lingkup penelitian yang meliputi lingkup wilayah studi, lingkup aspek, lingkup substansi, serta terdapat sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi penjelasan terkait teori dan konsep yang dijadikan dasar dalam proses analisis untuk mencapai tujuan penelitian dimana teori-teori dan konsep yang diuraikan yaitu teori atau konsep tentang kelembagaan, konsep koordinasi, konsep *good governance*, konsep kewenangan dan konsep Kawasan Ekonomi Khusus.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti melalui teknik penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian, penetapan variabel pada aspek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis serta skema tahapan penelitian dan proses analisis.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**


Bab ini menjelaskan tentang seluruh pengamatan primer di lapangan, pengolahan dan analisis datanya hingga menyajikan hasil terkait topik penelitian. Dalam bab ini, juga terdapat penjelasan berdasarkan hasil empiris dan teori-teori yang telah disintesis.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan peneliti dari seluruh hasil pembahasan yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang disajikan mengacu pada sasaran penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yang berarti kesimpulan merupakan jawaban atas semua sasaran.

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

### 1.7 Kerangka Berpikir



*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

Wewenang (kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan dalam literatur bahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban (*rechteren plichter*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*self regular*) dan mengelola sendiri (*self bestuur*). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandat. Istilah delegasi berarti penyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ Walikota. Adapun istilah mandat adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas.

Menurut Prajudi atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dan kewenangan (*author, gezag*). Walaupun dalam prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif (Prajudi Atmosudirdjo, 1995:78).

Tipe kewenangan, yaitu :

1. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan Perundang-undangan
2. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi dan instrumental.

## **2.2 Kelembagaan**

Menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan meniadakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk mengubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Adanya dua kelembagaan yang berbeda di satu kota memungkinkan untuk adanya kerja sama antara keduanya. Disebabkan berbagai program dan persoalan yang semakin kompleks maka membuat pemerintah membangun kolaborasi antar department dan stakeholder. Membangun kolaborasi tersebut melalui

sistem partnership di antara pemerintah lokal, agen-agen pemerintah pusat, perusahaan-perusahaan swasta, dan NGO dengan tujuan untuk meningkatkan community economy dan living environment. (Agranoff, 2012) menyatakan: *“These have all become important mechanisms for undertaking joint programs in developing communities. All of these types of effort are generally named “network” or “network governance”. Network are often referred to as the only governance form that can deal with the complex and wicked social problems of the current times.”* Menurut Park & Feiock (2007) keuntungan *network governance* termasuk saling berbagi informasi dan pengetahuan, menggunakan sumber daya secara efisien, learning enhancement, dan membangun kepercayaan. *Network governance* diharapkan bisa meningkatkan potensi berbagai keuntungan dengan mengurangi biaya negosiasi, monitoring, dan penertidakan hukum. Salah satu instrumen untuk membangun *network governance* dengan *cross-sectoral governance* untuk menyatukan antara karakteristik lembaga dan keefektivitasan partnership.

Dalam literatur, istilah “kelembagaan” (social institution) disandingkan atau disilangkan dengan “organisasi” (social organization). Bahkan lebih jauh Uphoff (1986), memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi : *“What constitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist..... The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion”* (Norman Uphoff, 1986). Sementara itu, Koentjaraningrat (1997) mengemukakan bahwa belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘social institution’. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ada pula yang ‘bangunan sosial’ (Koentjaraningrat, 1997). Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya

dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melembaga”. Namun demikian, menurut para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu (Syahyuti, 2006) :

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas.
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga (lihat Norman Uphoff). Yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

### **2.3 Koordinasi**

Menurut James G March dan Herben A Simon, pengertian koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung. Koordinasi merupakan usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggung jawab yang langsung dari pimpinan.

Menurut Handayani (1982), koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan (sinkron), koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas prinsip jalur ini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi, koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik.

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyetarakan dan menyatukan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan kelompok pejabat baik pimpinan dan para pelaksanaan menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. (Handayani, 1982). Berdasarkan atas hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dengan pejabat yang dikoordinasikan, maka dapat dibedakan 2 (dua) jenis koordinasi, yaitu: Koordinasi Internal dan Koordinasi Eksternal. Koordinasi Internal terdiri atas Koordinasi Vertikal, Koordinasi Horizontal, dan Koordinasi Diagonal dan Koordinasi Eksternal termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi Eksternal terdiri atas Horizontal dan Diagonal.

Adapun berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut (Handayani, 1982):

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan, disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit) kurang jelas.
- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional. Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi

fungsional, baik yang horizontal maupun diagonal, disebabkan karena antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hirarkis (garis komando).

## 2.4 Good Governance

*Good Governance* merupakan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang makin harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat sipil (*civil society*) yang didukung oleh penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan.

*Good Governance* dipandang sebagai langkah modernisasi pemerintah menuju proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil didasarkan pada profesionalisme kinerja aparat guna memenuhi kepentingan publik. Transparansi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu wujud realisasi *Good Governance* yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta perwujudan partisipasi masyarakat.

Prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Participation
- b. Rule of Law (supremasi hukum, kepastian hukum dan independensi peradilan)
- c. Transparency
- d. Responsiveness (cepat dan tanggap dalam pelayanan publik)
- e. Consensus Orientation (orientasi pada kepentingan masyarakat luas)
- f. Equity (kesempatan yang sama bagi masyarakat)

- g. Efficiency dan Effectiveness (pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna dan berhasil guna)
- h. Accountability (pertanggungjawaban publik)
- i. Strategic Vision (visi jauh ke depan)

Dalam penelitian ini prinsip good governance yang diteliti adalah *consensus orientation*, *efficiency* dan *effectiveness*. *Consensus orientation* dimaksudkan bahwa pelayanan perizinan investasi industri di Kota Batam ditujukan untuk kepentingan masyarakat Kota Batam. Efficiency dan effectiveness dimaksudkan bahwa pelayanan perizinan investasi industri harus efektif dan efisien untuk mempermudah para pengusaha mengurus perizinan investasi industri.

Asas-Asas Good Governance adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
- d. Asas Bertindak Cermat
- e. Asas Motivasi
- f. Asas Larangan Mencampuradukkan Wewenang
- g. Asas Permintaan yang Layak
- h. Asas Keadilan atau Kewajaran
- i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar
- j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal
- k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup
- l. Asas Kebijaksanaan
- m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

## 2.5 Investasi

Investasi didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Dalam tataran praktik, investasi dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. (Eduardus Tandelilin 2012:3)

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi biasanya disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Lembaga seperti ini biasanya mengumpulkan uang dari para anggotanya (nasabahnya) dan selanjutnya menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk investasi pada reksadana tertentu ataupun bisa juga dibelikan saham atau obligasi.

Tujuan dari investasi antara lain sebagai berikut ini :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan
2. Mengurangi dampak inflasi  
Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari

risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

### 3. Dorongan untuk menghemat pajak

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

## **2.6 Pelayanan publik**

Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Agung Kurniawan 2005:4)

Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Publik adalah segala kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

## **2.6 Indikator pelayanan publik**

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah :

1. Kesesuaian dengan persyaratan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;

3. Perbaikan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan/cacat;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat
6. Melakukan segala sesuatu secara benar;
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan tentang prinsip pelayanan publik yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun prinsip prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain sebagai berikut:

1. Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

## 2. Kejelasan dan kepastian

Kriteria ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

- a. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif.
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

## 3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

## 4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

## 5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

## 6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses Tempat dan Lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

## **2.7 Kawasan Ekonomi Khusus**

Menurut Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Adapun fungsi dari KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lain. Untuk itu, KEK dibagi ke dalam beberapa zona, antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi,

pariwisata, dan energi dengan produk-produk yang dihasilkan berorientasi ekspor dan untuk dalam negeri.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Berbagai kegiatan yang berlangsung di KEK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan-peraturan tersebut mencakup ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor, pengecualian dalam pembatasan impor dan ekspor, lalu lintas barang ke KEK dan dari KEK, peraturan mengenai karantina, dan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di KEK. Setiap KEK juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas fiskal/nonfiskal maupun fasilitas dalam RUU KEK.

## **2.8 Best Practice KEK di Luar Negeri**

Berikut merupakan penggunaan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) di negara China.

- Adanya reformasi ekonomi di China Tahun 1978, untuk melipatgandakan pembangunan ekonomi dalam 20 tahun selama 1980–2000, dengan pendekatan meliberalisasikan empat bidang : pertanian, perkotaan dan perdesaan, industrialisasi melalui keterkaitan kota dengan kawasan pelaku usaha orientasi ekspor dalam bentuk SEZ dan ETDZ (Kawasan/zona pengembangan teknologi dan ekonomi).
- Belum berkembangnya kawasan khusus untuk proses industri orientasi ekspor, dan di lain sisi diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi, modernisasi industri dan

perdagangan serta pertumbuhan ekspor, yang akan memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja.

- Kebijakan kawasan yang beorientasi PMDN belum mampu mendorong percepatan pertumbuhan lapangan kerja, sehingga perlu kejelasan regulasi dan kebijakan yang terbuka terhadap PMA. Berkembangnya pelabuhan bebas yang modern di Aden (Yemen), Singapura dan Hongkong dan berkembangnya zona ekspor (EPZ) pertama dunia tahun 1969 di Puerto Rico (USA), pelabuhan Shannon International di Ireland, Kandla (India) tahun 1965, menginspirasi China untuk mereplikasikan strategis tersebut ke dalam negeri.

## **Definisi dan Kriteria KEK**

### **1. China**

Kriteria :

- a. Bebas pajak impor atas barang modal dan bahan baku untuk industri ekspor
- b. Bebas mengakses nilai tukar luar negeri
- c. Penyederhanaan perijinan (one stop service)
- d. Kesepakatan khusus di bidang keringanan pajak pada tahun-tahun awal
- e. Peraturan tentang ketenaga-kerjaan yang fleksible
- f. Adanya batasan pada perdagangan di dalam negeri
- g. Ketersediaan infrastruktur sangat memadai (khususnya listrik, transportasi, komunikasi)

## 2. India

Definisi : SEZ adalah suatu kawasan khusus dengan batasan yang jelas, memproduksi barang-barang di dalam dua atau beberapa sektor untuk perdagangan, bebas bea cukai dan tarif, bersifat *enclave*, biasanya dianggap sebagai gudang untuk pelayanan ekspor.

Kriteria :

- a. Secara geografis, memiliki sektor yang khusus, artinya terdapat perbedaan aturan yang disediakan oleh negara untuk tujuan khusus bagi fasilitasi peningkatan investasi dan produk- produk ekonomi tinggi suatu sektor atau beberapa sektor jasa.
- b. SEZ terletak di dalam kawasan pelabuhan laut atau pelabuhan udara.
- c. Tipe produk SEZ umumnya bergerak di bidang IT dan elektronik, petroleum, farmasi, bioteknologi, tekstil, industri agro, pengolahan makanan, dimana ada SEZ dengan produk khusus dan ada SEZ dengan multi produk dan multi jasa pelayanan (seperti pelabuhan).
- d. Lokasi area sudah sesuai dengan tujuan khusus dan disertai dengan ketersediaan infrastruktur
- e. Letaknya terdekat dengan pelabuhan laut, pelabuhan udara, kereta, dan jalan-jalan utama.

- f. Pelaku usaha mendapatkan fasilitas pembebasan biaya investasi, listrik, dan pajak penjualan listrik, biaya kelangsungan proyek.
- g. Dalam pengusulan kawasan, sudah terdapat rincian tentang foreign equity, ijin pembangkit, transmisi dan deviden, jika ada distribusi kekuasaan di dalam SEZ, dan terdapat gambaran jenis kekhususan aktifitas bisnis di SEZ.
- h. Bebas pajak penjualan, pajak industri, dan bebas kewajiban bea cukai atas barang-barang input yang masuk ke SEZ.

### **3. Filipina**

Kriteria :

- a. Kawasan industrial estate yang berorientasi ekspor
- b. Memiliki kelengkapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung ekspor seperti : pelabuhan udara dan laut, jalan, listrik, telekomunikasi, fasilitas bisnis dan fasilitas akomodasi dan fasilitas rekreasi
- c. Dekat dengan pelabuhan

## **Pembentukan dan Pengelolaan KEK**

### **1. China**

#### **Proses Perubahan Kebijakan Ekonomi**

- Tahun 1978-1980 : SEZ segera dibentuk setelah China berhasil mereformasi pemerintahannya.

- Empat kawasan SEZ Tahun 1979 : tiga di Guangdong adjacent to Hongkong and satu di Xiamen (Fujian). Dengan suksesnya SEZ Tahun 1984, maka pendekatan tersebut terus dibuka ke-14 wilayah kota pesisir yang masih terbuka, seperti kawasan/zona pengembangan teknologi dan ekonomi (ETDZ), kawasan teknologi tinggi yang didorong oleh keterbukaan kota-kota pesisir.
- Pada Tahun 1985, pengembangan kerjasama segitiga kawasan (Pearl River Delta, The Yangtze River Delta, dan Minum Delta (Sekitar Xiamen) direncanakan sebagai kawasan terbuka pesisir.
- Pada Tahun 1988, Pulau Hainan diumumkan sebagai SEZ ke-5.
- Sejak itu, 52 kota (termasuk semua ibukota provinsi) menjadi kota-kota terbuka.
- Perkembangan tidak terkendali dan penggabungan kawasan.

### **Struktur dan Peran Kelembagaan Pengelola Kawasan**

#### *1. Struktur pengelola*

- a. Pemerintah pusat (Komite Kawasan)
- b. Pemerintah provinsi
- c. Badan pelaksana perusahaan kawasan ada yang langsung ditangani sendiri, dan ada dilakukan bersama-sama mitra swasta, yang berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemprov dan pemkab/kota.

Badan Pengusahaan kawasan dibuat berbeda pada masing-masing kawasan, sesuai dengan kebutuhan di kawasan.

## 2. *Peran kelembagaan pengelola*

- a. Pemerintah pusat (Komite Kawasan) berperan sebagai Pembuat Regulasi SEZ tingkat nasional
  - Menentukan kawasan yang layak bagi pengembangan investasi (terutama PMA) diantaranya : menentukan letak infrastruktur, perlengkapan pelayanan investasi, pemberian pinjaman lunak, mengidentifikasi isu penting SEZ untuk segera ditangani/diselesaikan.
  - Membuat kekhususan regulasi, aturan dan kebijakan SEZ dibandingkan rutinitas perencanaan dan pembangunan nasional diantaranya :
    - a) Membuat aturan untuk pengembangan kerjasama pemerintah dengan swasta,
    - b) membuat kebijakan insentif khusus di bidang bea cukai dan perpajakan,
    - c) memberikan kejelasan ijin tentang kebebasan bagi perusahaan di KEK dalam pengembangan perdagangan internasional,
    - d) membuat aturan pengembangan lembaga finansial pendukung SEZ,
    - e) menyediakan regulasi paket insentif yang menarik seperti pembebasan dan pengurangan pajak, pembebasan bebas bea masuk bagi perusahaan yang mengimpor barang modal atau bahan baku yang

dibutuhkan untuk diolah di daerah industri dalam kawasan SEZ,

f) membuat pedoman regionalisasi SEZ pada tataran lokal yang akan menjadi tugas daerah dalam penyediaan :

- 1) sistem pelayanan perijinan yang terintegrasi di lokasi SEZ,
- 2) koordinasi dan sinkronisasi “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunan yang ada di daerah,
- 3) membuat regulasi kemudahan berinvestasi dimana semua perijinan diputuskan secara langsung di tempat (OSS) dan meskipun bebas bea namun tetap ada pemeriksaan barang dilakukan oleh aparat bea cukai di tempat

- Memberikan kuasa/kewenangan kepada pemerintah provinsi dan badan pengusaha kawasan dalam hal pengelolaan di kawasan misalnya membuat pedoman kerangka organisasi dan administrasi pengelola kawasan (OSS), termasuk memberikan kewenangan perijinan investasi.
- Menyediakan peraturan ketenaga-kerjaan yang fleksibel untuk kesepakatan kontrak selama masa tertentu.
- Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan badan pengusaha khusus kawasan dalam urusan menyediakan pengembangan infrastruktur dengan kerjasama dengan swasta asing.

- Koordinasi dan sinkronisasi “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunan yang ada di daerah.
  - Pembangunan infrastruktur, dimana pemerintah memberikan fokus utama pada pembangunan infrastruktur.
- b. Pemerintah Provinsi
- Melakukan beberapa studi diantaranya pengujian efektifitas alternatif strategi pertumbuhan ekspor berbasis pasar seperti di negara-negara Asia Timur
  - Membuat peraturan daerah terkait dengan penyediaan : a) sistem pelayanan administrasi dan perijinan yang terintegrasi di lokasi SEZ, b) koordinasi dan sinkronisasi “blue print” SEZ dengan perencanaan tata ruang pembangunan yang ada di daerah, c) pelayanan investasi dimana semua perijinan diputuskan secara langsung di tempat (OSS)
  - Memberikan kewenangan kepada Badan Pengusahaan SEZ dalam bidang administrasi pelayanan bisnis di SEZ.
- c. Badan Pengusahaan Kawasan
- Melaksanakan pengelolaan bisnis di SEZ

### **Bentuk Fasilitas yang disediakan pemerintah**

Beberapa infrastruktur yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan daerah, contoh pembangunan infrastruktur SEZ Shenzhen :

- Sarana transportasi Shenzhen sangat memadai yang menghubungkan Shenzhen dengan Hongkong, dimana terdapat 6 titik lintasan yang saling terhubung di perbatasan Shenzhen dengan Hongkong, yang dikembangkan secara bertahap sejak Juli – Agustus 2007.
- Tersedia pelabuhan di sekitar Delta Sungai Pearl di Shenzhen menuju Hongkong, dengan garis pantai 260 km<sup>2</sup> yang terdiri atas tiga bagian pelabuhan. Batas kawasan pelabuhan sebelah barat Shenzhen menuju timur lingdingyang dengan kedalaman air pelabuhan yang alami. Sekitar 20 mil dari Hongkong menuju selatan dan 60 mil dari Guangzhou. Dengan adanya pembagian sistem jalur pelayaran di sepanjang sungai Pearl maka kawasan pelabuhan sebelah barat terhubung dengan kota-kota dan perkampungan di delta sungai Pearl, yakni terhubung dengan jalur sungai See Dun, ini memperluas koneksi antara dalam negeri dengan luar negeri. Kawasan pelabuhan sebelah timur berada di utara Dapeng Bay sebagai pelabuhan yang lebar, tenang, diperlakukan secara khusus sebagai pelabuhan alami terbaik di selatan China.
- Dalam menangani pelabuhan petikemas tahun 2005, tercatat sebagai pelabuhan tersibuk ke-4 di dunia, setelah meningkatkan perdagangan kapasitas muatan kapal barang melalui bagian selatan Kota China. Perusahaan perdagangan Hutchison Whampoa Ltd dan lainnya mengoperasikan penanganan pelabuhan 16,2 juta standar 20 kaki (6,1 m) container.

- Para investor di Shenzhen adalah pengembang yang mengambil keuntungan dengan meningkatkan volume perdagangan.
- Operator pelabuhan terbesar di dunia adalah Hong Kong based Hutchison, dan perusahaan inilah sebagai mitra utama daratan China untuk menambah 6 dermaga pelabuhan di Yantian sehingga akan menjadi 15 dermaga pelabuhan.

## 2. **India**

### **Proses Perubahan Kebijakan Ekonomi Negara**

- a. Pengembangan SEZ berawal dari pengembangan EPZ (Kawasan Processing Ekspor) yang dimulai Tahun 1965 di Kandla.
- b. Kawasan Khusus Pengolahan Ekspor Bebas (SEEPZ) dikembangkan pada Tahun 1972.
- c. Oleh karena hasil review implementasi di Cochin, Falta, Madras dan Noida pada Tahun 1984 dan Vizag Tahun 1989, dimana pengembangan kawasan SEEPZ memberikan dampak yang sangat terbatas, kurang dari 40 % persetujuan perijinan, memperkerjakan hanya 0,01 % dari angkatan kerja, PMA hanya kurang 20 % dari total investasi, tercatat bahwa kurang lebih 4 % ekspor, nilai ekspor bersih rendah dibandingkan sebagaimana impor melebihi 60 % dari ekspor. Selain itu masih banyaknya permasalahan seperti : kekurangan infrastruktur, keterbatasan kebijakan, prosedur berbelit-belit belum satu pintu, lokasi tidak menguntungkan, peraturan ketenaga- kerjaan yang keras, maka tahun 2000 pemerintah memutuskan untuk mengembangkan

SEZ melalui upaya meningkatkan ketertarikan para pengusaha pengembang untuk melanjutkan pengembangan proyek-proyek di : SEZ terpadu Mumbai, Kawasan petroleum di Jamnagar dan lainnya.

### **Perkembangan Adaptasi Pendirian SEZ**

- Tahun 2000 (April), SEZ dipertimbangkan dan diijinkan untuk dikembangkan di India dengan menciptakan keterkaitan usaha publik, sektor swasta, dan kerjasama antar sektor pemerintahan.
- Ukuran minimum lahan SEZ yang ditetapkan minimum 1.000 ha (4 sq. Miles).
- Setelah Tahun 2000 : terbentuk 11 SEZ yang berfungsi, 40 kawasan SEZ lainnya sudah dalam proses penelitian untuk persetujuan
- Tahun 2005, UU tentang SEZ menyediakan peraturan yang menyeluruh untuk insentif pajak terbesar, dan menyediakan semua aspek pendirian kawasan, implementasi, dan aturan fiskal, dimana lebih dari 10 SEZ mendapat hukum sejak UU dikeluarkan Tahun 2005.
- Nilai investasi melebihi 15.000 dalam satu kesatuan. Pemain terbesar seperti : WIPRO, Relience, Biocon, dll.
- SEZ adalah kebutuhan publik dibawah I,D tetapi tidak memiliki perubahan dalam peraturan ketenaga-kerjaan

- Tahun 2005 terdapat perkembangan dari UU tentang SEZ yang diikuti oleh beberapa peraturan yang menyerahkan pengelolaan ke Badan Pengelola SEZ sebagai pelaksana pengelola secara langsung di kawasan, dimana Badan pengelola SEZ telah dibentuk Tahun 2005.
- Tanggal 10 Februari 2006 : 237 usulan SEZ disahkan.
- Di SEZ terdapat unit usaha yang ada, perbankan internasional, pusat pelayanan keuangan internasional

### **Struktur dan Peran Kelembagaan Pengelola, termasuk regulasi insentif fiskal dan non fiskal**

#### *1. Pusat*

a. Membuat kebijakan tentang jenis produk dan luas area di SEZ :

- SEZ bersifat multiproduk, tersedia area 1000 ha, namun pembangunannya dimulai dari 200 ha. Untuk pengembangan area pengolahan produk minimal 35 % dari luas area atau 25 % seperti rekomendasi pemerintah pusat.
- SEZ one produk (spesifik) misalnya electronic hardware, IT, bio technology, solar energi, atau beberapa jasa pelayanan di dalam pelabuhan laut atau bandar udara. Tersedia lahan sekitar 100 ha atau lebih, dimana luas area khusus elektronik hardware atau bio tech minimum 10 ha, khusus untuk bio tech non konvensional produksi energi minimum 40.000 m<sup>2</sup>, khusus untuk produk perhiasan permata minimum 50.000 m<sup>2</sup>.

- SEZ untuk zona perdagangan bebas dan pergudangan minimum 40 ha, yang terdiri dari dua jenis seperti : (a) zona khusus perdagangan bebas dan pergudangan minimal 50 % luas area, (b) zona perdagangan bebas dan pergudangan yang dirancang sebagai bagian dari SEZ multiproduk, (c) Zona Perdagangan bebas dan pergudangan untuk spesifik produk dan luas zona tersebut tidak boleh melebihi 20 % dari luas SEZ.
- Mengizinkan investor asing untuk mengembangkan sektor industri manufaktur di SEZ kecuali : industri senjata, amonisi, atom, narkotika, bahan kimia berbahaya, penyulingan dan pembuatan minuman alkohol, rokok, atau pengganti tembakau.
- Menciptakan aturan tentang mekanisme operasional penyederhaan prosedur dan pengadaan paket insentif yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :
  - memberikan kemudahan proses perijinan yang otomatis
  - penyederhanaan prosedur cukai
  - unit-unit pelaku usaha dapat memproduksi barang untuk unit-unit SSI dalam pasar domestik
  - 100 % investasi PMA untuk industri (manufaktur)
  - pengembalian keuntungan secara penuh
  - kebebasan bagi sub kontraktor 100 % bebas pajak IT selama 5 tahun, dan pembebasan bea cukai pemerintah pusat terhadap barang modal, bahan baku, atau cadangan konsumsi untuk dalam negeri

- penukaran pembayaran CST pada sistem pembelian domestik.

b. Menentukan prasyarat SEZ

Penambahan lahan oleh pihak pengembang (developer) harus memenuhi syarat sbb :

- Legal kepemilikan dan hak untuk mengembangkan area tidak dapat dibatalkan tetap pada developer.
- Lahan bebas dari masalah
- Jika pihak pengembang ingin menyewa lahan pada area yang sudah ditentukan, sebaiknya jangka waktu kontrak sewa lahan lebih dari 20 tahun.
- Lahan sebaiknya berdekatan, kosong, tidak di jalan utama
- Tidak ada penutupan PMA selama tersedia lahan yang dicadangkan.

c. Menciptakan kebijakan insentif fiskal yang diberikan sejak Tahun 2005, yang diberikan terdiri dari untuk perusahaan pengelola kawasan dan untuk usaha-usaha di SEZ :

f Perlakuan kebijakan untuk pengembang (developer) di SEZ :

- PMA diijinkan 100 % untuk membangun fasilitas townships di wilayah pemukiman,

sarana pendidikan, tempat rekreasi, cabang untuk pelayanan telekomunikasi di SEZ.

- Fasilitas pajak pendapatan dibawah 80 IA untuk beberapa pengembang di beberapa blok selama 10 sampai 15 tahun.
- Bebas bea masuk impor bahan baku, maupun untuk operasional dan pemeliharaan.
- Bebas dari pajak pelayanan (CST)
- Bebas pajak pendapatan dari investasi infrastruktur
- Penanaman modal oleh perusahaan di suatu SEZ memenuhi syarat untuk pembebasan u/s 88 dalam UU tentang IT.
- Pengembangan diijinkan untuk memindahkan sarana prasarana atau fasilitas operasional dan pemeliharaan.
- Diiijinkan untuk membangun pembangkit listrik, melakukan transmisi dan distribusi listrik di SEZ
- Pengembangan bebas untuk mengalokasikan ruang di SEZ untuk pembangunan unit- unit usaha bisnis
- Berwenang menyediakan pelayanan pemeliharaan misalnya air, listrik, keamanan, restoran, tempat rekreasi di jalur bisnis yang telah diijinkan.

Perlakuan kebijakan untuk unit-unit usaha di SEZ :

Pajak dan bea cukai :

- Pelaku usaha dibebaskan dari bea masuk dan pajak bahan baku/barang baik yang diimpor

maupun yang diperoleh dari dalam negeri untuk produksi usaha di SEZ, dan tanpa lisensi/persetujuan khusus dari pemerintah.

- Pembebasan bea masuk dan pajak terhadap bahan baku tersebut berlaku selama 5 tahun.
- Pemasaran domestik oleh pelaku usaha di SEZ mendapatkan pembebasan SAD.
- Pemasaran produk akhir di pasar domestik dapat dikenakan bea. Penjualan produk sisa/apkir di dalam negeri dikenakan bea.

Pajak Pendapatan :

- Pelaku usaha mendapat manfaat fasilitas fisik ekspor
- Bebas pajak IT 100 % selama 5 tahun pertama dan 50 % selama 2 tahun berikutnya
- Pelaku usaha diijinkan melakukan reinvestasi untuk perluasan usaha 50 % keuntungan laba penginvestasian.
- Pelaku usaha mendapat kompensasi kerugian.

Pajak penjualan : bebas untuk menjual barang yang berasal dari wilayah domestik yang kena tarif ke area SEZ

Kemudahan pelayanan pajak : pelaku usaha di SEZ bebas dari pajak pelayanan

Memberikan beberapa ijin bagi perusahaan di SEZ dalam hal :

Mengijinkan perbankan internasional masuk ke area SEZ

Dibebaskan pajak laba 100 % selama 3 tahun dan 50 % untuk 2 tahun berikutnya

Pinjaman modal usaha oleh pelaku usaha di atas US \$ 500 juta per tahun, diijinkan dan tidak pembatasan waktu pinjaman

Bebas membawa barang dalam prosesing ekspor tanpa ada batas waktu

Fleksibel menjaga 100 % proses ekspor dalam rekening EEFC. Bebas membuat investasi ke luar negeri dari rekening tersebut.

Mengijinkan adanya strategi perlindungan terhadap produk

Bebas dari biaya tambahan dalam keuangan impor

Pelaku usaha di SEZ diijinkan untuk tidak mencatat rekening ekspor yang belum terealisasi.

Menginjinkan SEZ – SEZ untuk tidak membuang limbah industri di dalam kawasan IT dan fasilitasi seperti lapangan golf, bangunan desalinasi, hotel-hotel dan pelayanan limbah industri di wilayah pesisir

Bebas dari tuntutan masyarakat atas pemberitahuan penilaian keadaan dampak lingkungan.

## 2. *Provinsi/kabupaten/kota*

- a. Mengkoordinasikan dan membina Pengelola Kawasan (perusahaan developer) melaksanakan terwujudnya operasional penyederhaan prosedur dan pengadaan paket insentif, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan proses perijinan yang otomatis
  - Penyederhanaan prosedur cukai
  - Unit-unit pelaku usaha dapat memproduksi barang untuk unit-unit SSI dalam pasar domestik
  - 100 % investasi PMA untuk industri (manufaktur)
  - Pengembalian keuntungan secara penuh
  - Pembebasan bagi sub kontraktor 100 % bebas pajak IT selama 5 tahun dan pembebasan bea cukai pemerintah pusat terhadap barang modal, bahan baku, atau cadangan konsumsi untuk dalam negeri
  - Penukaran pembayaran CST pada sistem pembelian domestik.
- b. Membentuk Badan Pengelola Perijinan untuk setiap kawasan menyediakan single window atau pelayanan satu pintu dalam semua urusan.

## **Perbedaan penerapan konsep SEZ di India dengan SEZ di China**

Tahun 2000 Menteri Perdagangan mengatakan bahwa India harus mencoba meniru kesuksesan SEZ di China, dan tahun 2005 DPR mengeluarkan peraturan dimana kebijakan SEZ di India sangat berbeda dibandingkan di China, dari aspek : rentang waktu antara reformasi ekonomi (liberalisasi) dengan tindak lanjut pendirian SEZ, luas lahan SEZ, jumlah SEZ, letak lokasi SEZ, UU ketenagakerjaan, Insentif fiskal, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud tertantangnya India melihat kesuksesan 5 SEZ terbesar di China, India membuka peluang bagi investor atau pelaku usaha dan sektor-sektor terkait dengan SEZ untuk mengembangkan SEZ awalnya pada lahan seluas 10 ha, dan akhirnya terus berkembang sebanyak 28 SEZ dan lebih dari 200 usulan tentang SEZ terus masuk ke pemerintah.
- b. Penggunaan luas lahan SEZ di India tidak sama dengan di China. SEZ di China dimulai dari liberalisasi ekonomi dan industri
- c. Pelaksanaan SEZ di India tidak secepat di China dimana proses penyatuan pelaku usaha domestik baru terjadi 15 tahun setelah proses liberalisasi. Kerangka ekonomi yang dikembangkan dengan SEZ paling mungkin diinspirasi dari kesuksesan Asian Trading Hub di Hongkong.

- d. Upaya untuk menciptakan skala ekonomis melalui efisiensi proses produksi di SEZ seperti yang terjadi di China, ternyata hal itu tidak terjadi di India. Lokasi SEZ di China umumnya ditempatkan di kawasan pesisir dekat dengan pelabuhan untuk kemudahan ekspor impor, sedangkan di India SEZ lebih difokuskan di kota-kota utama.
  
- e. Di India tidak terdapat UU atau peraturan ketenagakerjaan yang fleksibel, sebagaimana yang terjadi di China dalam menarik investasi asing. Namun India lebih mengembangkan insentif fiskal yang menarik seperti : Tax holiday di SEZ dalam jangka panjang lebih dari apa yang diterapkan di China. Namun ditolak oleh Menteri Keuangan dengan alasan pemerintah akan sangat banyak kehilangan dari pendapatan fiskal. Namun Menteri Perdagangan India menyangkal hal itu karena kehilangan itu akan dapat dirasakan manfaatnya dari perusahaan- perusahaan di SEZ yang menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan meningkatkan devisa bagi daerah dan nasional

## 2.9 Sintesa Pustaka

Dari tinjauan pustaka yang telah dibahas, dapat diambil sintesa setiap subbab sebagai berikut ini.

No.	Teori	Sumber	Kesimpulan
1	Kelembagaan	Ostrom 1965	Aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain.
2	Indikator pelayanan publik	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PA N/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terdapat 10 indikator penyelenggaraan pelayanan publik yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesederhanaan</li> <li>• kejelasan dan kepastian</li> <li>• kepastian waktu</li> <li>• akurasi</li> <li>• keamanan</li> <li>• tanggungjawab</li> <li>• kelengkapan sarana dan prasarana</li> <li>• kemudahan akses tempat dan lokasi</li> <li>• kedisiplinan, kesopanan, keramahan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kenyamanan lingkungan.</li> </ul>
3	Kawasan Ekonomi Khusus	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

*Sumber : (Hasil Sintesa,2017)*


Berdasarkan tinjauan pustaka dapat dirumuskan dalam variabel sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi kelembagaan</li> <li>• Tugas kelembagaan</li> <li>• Koordinasi kelembagaan</li> </ul>
2	Pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesederhanaan</li> <li>• Kejelasan dan kepastian</li> <li>• Kepastian Waktu</li> <li>• Kelengkapan sarana dan prasarana</li> </ul>

*Sumber : (Hasil Sintesa,2017)*

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

## DIAGRAM KERANGKA TEORI



*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong,2000:3) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang perizinan investasi di Kota Batam ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kedudukan mereka sekarang. Di samping itu, metode kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memberi gambaran atau uraian tentang fenomena ataupun gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih

menurut indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa menghubungkan atau membandingkan variabel yang diteliti untuk klasifikasi atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. (Iskandar, 2008:61)

Analisis deskriptif digunakan dalam menjelaskan masalah dan evaluasi kinerja Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi.

### **3.3 Variabel**

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian. Menurut F.N. Kerlinger variabel sebagai sebuah konsep. Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai yang bermacam-macam. Suatu konsep dapat diubah menjadi suatu variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Berdasarkan kajian dan sintesa pustaka yang telah dilakukan, maka didapatkan indikator dan variabel penelitian yang akan digunakan untuk mencapai sasaran penelitian sebagai berikut :

**Tabel 1 Indikator, Variabel Dan Definisi Operasional dalam Penelitian**

NO	INDIKATOR	VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER
1	Kelembagaan	Fungsi kelembagaan	Kelembagaan berada di posisi apa dalam perizinan investasi	Ada masalah dalam fungsi kelembagaan
				Tidak ada masalah dalam fungsi kelembagaan
		Tugas kelembagaan	Kewajiban yang harus dilaksanakan kelembagaan	Ada masalah dalam kewajiban kelembagaan
				Tidak ada masalah dalam kewajiban kelembagaan
		Koordinasi kelembagaan	Hubungan antara kedua kelembagaan	Ada masalah dalam hubungan antara kedua kelembagaan

				Tidak ada masalah dalam hubungan antara kedua kelembagaan
2	Pelayanan publik	Kesederhanaan	Alur investasi yang memudahkan para investor	Ada kendala dalam alur investasi
				Tidak ada kendala dalam alur investasi
		Kejelasan	Kepastian alur yang diberikan kepada investor dan informasi alur yang mudah diakses oleh investor	Mudah mendapatkan informasi alur investasi

				Tidak mudah mendapatkan informasi alur investasi
		Kepastian Waktu	Hasil perizinan investasi memiliki waktu yang pasti dalam penyelesaiannya	Ada kendala dalam kepastian waktu pengurusan izin
				Tidak ada kendala dalam kepastian waktu pengurusan izin
		Kelengkapan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana untuk mentidakses persyaratan izin investasi misalnya	Terdapat kelengkapan sarana dan prasarana

			menggunakan website. (penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)).	Tidak terdapat kelengkapan sarana dan prasarana
--	--	--	---	---

*Sumber : (Hasil Sintesa,2017)*

### 3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007).

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya (Sabar,2007).

Dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan pihak swasta di Kota Batam. Sedangkan sampel yang diambil yaitu *stakeholders* atau pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam perizinan investasi industri di Kota Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam dan Kamar Dagang Industri Kota Batam.

Badan Pengusahaan Batam dipilih karena pengurusan lahan investasi di Kota Batam terdapat di Badan Pengusahaan Batam. Badan Penanaman Modal Kota Batam dipilih karena saran dari Badan Pengusahaan Batam dan stakeholder ini juga mengurus masalah perizinan investasi di Kota Batam. Kamar Dagang Industri Kota Batam dipilih karena membutuhkan sudut pandang dari *supervisor* antara pengusaha dan pemerintah, sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam dipilih karena peneliti ingin mengetahui sudut pandang dari pelaku investasi.

Cara menentukan sampel adalah *snowballing sampling*. *Snowballing* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.

Teknik *snowballing sampling* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003). Pendapat lain mengatakan bahwa teknik sampling snowball (bola salju) adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Teknik ini juga lebih cocok untuk penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teknik *snowballing sampling* untuk mengetahui informan kunci dimulai dari Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam kemudian jika menemukan hal baru di lapangan maka akan ikut diteliti juga.

### **3.5 Metode Penelitian**

#### **3.5.1 Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi (Setyawan, 2013). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah primer.

Metode pengumpulan data primer adalah pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan secara langsung. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisisioner. Kuisisioner merupakan formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada stakeholder untuk menanyakan kinerja kewenangan oleh Badan Pengusahaan Batam, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, dan Kamar Dagang Industri Kota Batam. Kuisisioner berisi pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti.

### 3.5.2 Metode analisis

Metode analisis digunakan untuk melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INPUT	METODE ANALISIS	OUTPUT
1	Merumuskan kriteria evaluasi perizinan investasi industri	Studi literatur	Deskriptif	Penjabaran kriteria evaluasi perizinan investasi industri
2	Mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi	Studi literatur	Content Analysis	Penjabaran kinerja dari kedua stakeholder

	industri			
--	----------	--	--	--

*Sumber :Hasil analisis, 2017*

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Analisis konten adalah metode penelitian untuk menentukan keberadaan kata-kata atau konsep-konsep di dalam teks atau satu set rangkaian teks.

Peneliti akan menjumlahkan dan menganalisa keberadaan teks, arti dan hubungan antara satu kata, konsep, dengan yang lainnya, kemudian membuat penafsiran tentang pesan di dalam teks, penulis, pembaca, dan bahkan budaya dan waktu pada bagian tersebut.

Content Analysis akan berperan untuk mengevaluasi permasalahan perizinan investasi di Kota Batam melalui beberapa stakeholder termasuk pengusaha dan pemerintahan. Dari kata-kata yang sering muncul maka akan diketahui bagaimana kinerja stakeholder dalam perizinan investasi di Kota Batam.

Software yang digunakan untuk menggunakan Content Analysis adalah Nvivo. Nvivo adalah program komputer untuk mengumpulkan bahan-bahan penelitian dan membantu analisa (seperti AtlasTI, Deedoo, dll.). Nvivo tidak seperti SPSS yang akan menghitung angka-angka untuk peneliti. Dalam penelitian kualitatif, si peneliti sendirilah yang menakar-nakar dan memastikan


hubungan antarhal. Dengan kata lain, Nvivo hanyalah alat. Namun alat ini dirancang khusus untuk penelitian kualitatif dan mengikuti perkembangan mutakhir sehingga alat ini mengandung beberapa kemampuan khusus.

Salah satu kemampuan utama Nvivo adalah mengode data. Data dalam bentuk teks bisa ditandai dengan nama tertentu. Jumlah tanda yang diberikan pada satu dokumen tidak terbatas. Dengan cara ini, peneliti juga bisa menandai bacaan saat melakukan kajian pustaka. Setelah membaca puluhan artikel, peneliti tinggal mengklik apa yang sudah ditandai dan semua kutipan itu muncul serentak di satu halaman. Informasi di satu tempat ini sangat membantu peneliti dalam menyusun kerangka berpikir dan menarik hubungan antar konsep.


Tahapan *Content Analysis* yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

#### A. Memulai Proyek Penelitian Kualitatif

Tahap pertama, peneliti memulai dengan membuka software Nvivo. Lalu dilakukan *import* file transkrip wawancara pada proyek tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar *screenshots* dibawah ini




**Gambar 2** Proses awal masuk software NVivo




**Gambar 3** Proses import file transkrip wawancara

- B. Membuat Nodes Dan Melakukan Proses
- Setelah meng-import file transkrip wawancara hal yang dilakukan sesudahnya adalah pengkodean. Pada nodes masukkan variabel yang ada di dalam penelitian.



**Gambar 4 Memasukkan variabel menjadi nodes di NVivo**



**Gambar 5 Jumlah source dan reference**

Seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas, pada setiap nodes (variabel) peneliti dapat melihat source (jumlah responden yang menyebutkan nodes) dan juga reference (jumlah kutipan yang merujuk pada suatu nodes). Maka dari

itu, bisa diketahui nodes/variabel mana saja yang mendapatkan kesepakatan dari responden, serta nodes/variabel mana saja yang paling banyak dirujuk oleh responden.

C. Melakukan Analisis Kualitatif Lanjutan Pada Input Data Transkrip Wawancara

Setelah melakukan pengkodean semua transkrip, peneliti akan melakukan tabulasi identifikasi kata yang sering muncul dari responden.

Di dalam satu nodes terdapat beberapa responden yang mengemukakan hal yang sama dan ada juga beberapa responden yang tidak menyebutkan sama sekali. Nodes dikatakan terkonfirmasi apabila terdapat minimal satu responden yang menyebutkannya. Jika ada responden yang tidak menyebutkan sama sekali maka variabel itu tidak terkonfirmasi. Maksud dari percentage coverage adalah berapa persen tingkat banyaknya kata yang disebutkan oleh responden, kemudian dijumlahkan untuk masing-masing nodes.

### **3.6 Tahapan penelitian**

Secara umum tahapan penelitian dilakukan dalam lima tahapan, yaitu perumusan masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Untuk tahapan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Perumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian. Permasalahan penelitian ini yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan

Pengusahaan Batam. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan evaluasi kinerja antara kedua stakeholder tersebut. Rumusan masalah yang ada di penelitian ini adalah Bagaimanakah evaluasi kinerja pelayanan perizinan investasi industri di Kota Batam?

## 2. Tinjauan Pustaka

Pada tahapan ini dilakukan sintesa dari berbagai teori terkait dengan kelembagaan, konsep koordinasi, konsep *good governance*, konsep kewenangan dan konsep Kawasan Ekonomi Khusus.

## 3. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan input dalam proses analisis. Maka dari itu kelengkapan dan dan keakuratan data sangat mempengaruhi proses analisis dan hasil penelitian ini sehingga data-data tersebut dikumpulkan. Kebutuhan data pada tahapan ini disesuaikan dengan variabel yang diperlukan. Tahapan pengumpulan data di bagi menjadi dua yaitu survei primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan survei primer wawancara dan survei sekunder berupa studi literatur.

## 4. Analisis Data

Setelah melakukan tahapan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data atau proses analisis. Analisis yang digunakan sesuai pada analisis yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya sehingga didapatkan luaran yang akan dicapai pada sasaran tersebut. Pada masing-masing sasaran digunakan

teknik analisis yang berbeda-beda. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil proses analisis data pada bab sebelumnya yang menjadi jawaban dari tujuan dan rumusan masalah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **4.1 Gambaran Umum Wilayah**

##### **4.1.1 Wilayah Administratif**

Ruang lingkup yang menjadi wilayah penelitian ini adalah Kota Batam yang terdiri dari 8 kecamatan dan 51 kelurahan. Adapun kecamatan di kota batam yaitu Kecamatan Sekupang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang. Luas keseluruhan wilayah darat dan laut kota batam adalah 3.990 km<sup>2</sup> dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| A. Sebelah Utara   | : Selat Singapura dan Singapura   |
| B. Sebelah Timur   | : Pulau Bintan dan Tanjung Pinang |
| C. Sebelah Selatan | : Kabupaten Lingga                |
| D. Sebelah Barat   | : Kabupaten Karimun               |

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*




Gambar 6 PETA ADMINISTRASI KOTA BATAM

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

#### 4.1.2 Gambaran umum

### A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI INDUSTRI DI KOTA BATAM



**Gambar 7 Alur perizinan investasi industri di Kota Batam**

*Sumber : Badan Penanaman Modal Kota Batam, 2018*

Tahap pertama alur perizinan investasi di Kota Batam yaitu pembelian lahan kepada Badan Pengusahaan Batam. Pembelian lahan dimaksudkan sebagai penyewaan lahan karena di Kota Batam lahan hanya bisa disewa setiap tahunnya. Uang sewa ini bernama UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita).

Tahap kedua yaitu penyiapan persyaratan (Pre-Reg IMB) berupa AMDAL, UKL/UPL, dan izin lingkungan. Tahap ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tahap ketiga yaitu permohonan IMB kepada Dinas Permukiman dan Prasarana. Setelah mendapatkan semua perizinan

maka investor bisa membangun konstruksi industri di Kota Batam. Investor dapat melakukan produksi komersial apabila sudah melengkapi segala perizinan. Hal ini merupakan izin usaha. Izin prinsip merupakan izin investasi yang terdiri dari izin lingkungan, IMB dan izin usaha.

## **B. REGULASI TENTANG KEK**

- a. Undang Undang
  - UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  - UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- b. Peraturan Pemerintah:
  - PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK
  - PP No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
  - PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
  - PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  - PP No. 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu
  - PP No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
  - PP No. 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
  - PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api
  - PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

- PP No. 85 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
- PP. No. 96 Tahun tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
- PP No. 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
- PP No. 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
- PP No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhouksemawe
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang

c. Peraturan Presiden:

- Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

d. Keputusan Presiden:

- Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara

- Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten
- Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah
- Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara
- Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara
- Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan
- Keputusan Presiden RI No. 46 Tahun 2014.tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Selatan
- Keputusan Presiden No.5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur
- Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat
- Kepres No 4 tahun 2018 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau

### **C. KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN PEMERINTAH**

Badan Pengusahaan Batam menurut UU No.44 Tahun 2007 mendapatkan amanat dari Pemerintah Pusat untuk mengelola Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, namun berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pendirian Kota Batam yang otonom, Kota Batam dibebaskan untuk mengurus segala kepentingan kotanya sendiri. Berikut ini tinjauan karakter masing-masing lembaga pemerintah.

#### **TUPOKSI BP BATAM :**

1. Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
4. Pembinaan administrasi dan aparatur
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal
6. Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang
7. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam

*Sumber : <https://bpbatam.go.id/>*

## **TUPOKSI BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM**

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.

### **Tugas:**

Melaksanakan, mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Fungsi:**

- Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang data dan

informasi investasi, bidang pengawasan dan pengaduan, bidang perizinan ekonomi dan sosial, bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

#### **Tupoksi bagian Sekretariat:**

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat yang berbasis kinerja
2. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan badan
3. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang sekretariat;
4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis badan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
6. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan badan;
7. Menyusun rencana kerjasama badan
8. Menyusun penetapan kinerja badan;
9. Menyusun laporan keuangan badan;

10. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
11. Melaksanakan analisis dan menyajikan data badan;
12. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi badan;
13. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;
14. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
15. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
16. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
17. Menyiapkan bahan dan menatusahkan bidang penanaman modal;
18. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
19. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
20. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
21. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup, tugas dan fungsinya;

### **Tupoksi Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi :**

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang Promosi dan Kerjasama Investasi yang berbasis kinerja;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama investasi;

3. Menyusun penetapan kinerja bidang promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;
4. Menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri , pencarian peluang investasi serta melaksanakan kerjasama investasi dalam dan luar negeri ;
5. Melaksanakan publikasi ,penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan luar negeri;
6. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal dan investasi di daerah;
7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang promosi penanaman modal ;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

### **Tupoksi Bidang Pengawasan dan Pengaduan**

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan yang berbasis kinerja;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengaduan;
3. Menyusun penetapan kinerja bidang pengawasan dan pengaduan;

4. Melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan dan evaluasi perkembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala;
6. Melaksanakan bimbingan/pembinaan dalam penanaman modal;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang permasalahan dibidang pengawasan dan pengaduan;
8. Mengendalikan dan melaksanakan norma, estándar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan dan pengaduan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

### **Tupoksi Bidang Data dan Informasi**

1. Menyusun rencana Program Kerja dan kegiatan di bidang Data dan Informasi Investasi yang berbasis kinerja;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang Data dan Informasi Investasi ;
3. Menyusun Penetapan Kinerja dibidang Data dan Informasi Investasi;
4. Menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi investasi;
5. Mengendalikan dan melaksanakan norma, estándar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan dan pengaduan;

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

### **Tupoksi Bidang Sosial dan Ekonomi**

1. Menyusun rencana Program Kerja dan kegiatan di bidang perizinan ekonomi dan sosial yang berbasis kinerja
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan ekonomi dan sosial;
3. Menyusun Penetapan Kinerja dibidang perizinan ekonomi dan sosial;
4. Melaksanakan pelayanan perizinan di bidang ekonomi dan sosial;
5. Melaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian permohonan perizinan di bidang perizinan ekonomi dan sosial;
6. Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang perizinan ekonomi dan sosial;
7. Melaksanakan Penetapan Retribusi yang harus di bayarkan;
8. Mengendalikan dan melaksanakan norma, estándar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan dan pengaduan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengawasan dan pengadua;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

## **Tupoksi Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup yang berbasis kinerja;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan Lingkungan Hidup;
3. Menyusun Penetapan Kinerja bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup;
4. Melaksanakan pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
5. Melaksanakan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan di bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup;
6. Melaksanakan koordinasi proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang perizinan di bidang pembangunan dan Lingkungan Hidup;
7. Melaksanakan Penetapan Retribusi yang harus di bayarkan;
8. Mengendalikan dan melaksanakan norma, estándar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pengawasan dan pengaduan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengawasan dan pengaduan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;


*Sumber:* <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/penanamanmodal/profil/tupoksi/index.html>

Di dalam tupoksi BP Batam dan Badan Penanaman Modal Kota Batam mempunyai tugas untuk mengatur proses penanaman modal. Namun di dalam tupoksi BP Batam hanya disebutkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal artinya BP Batam hanya mengelola kegiatan penanaman modal. Sedangkan dalam tupoksi Badan Penanaman Modal disebutkan lengkap dari menyusun rencana hingga proses evaluasi penanaman modal.


Persiapan proses perizinan investasi dilakukan terlebih dahulu dengan meminta BP Batam untuk menentukan lokasi investasi. Setelah mendapatkan lokasi investasi industri maka para investor akan bersiap untuk mengurus perizinan investasi tersebut.

Untuk menguatkan tupoksi antara kedua stakeholder ini, di bawah akan ditunjukkan organigram kedua stakeholder yang terdapat biro investasi. Organigram Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*



**Bagan 1 ORGANIGRAM BP BATAM**



**Bagan 2 ORGANIGRAM BADAN PENANAMAN MODAL**

## 4.2 Rumusan Kriteria Evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi Industri di Kota Batam

**Tabel 2** Tabel rekapitulasi analisis menggunakan software NVivo

Indikator	Variabel	Source ( Responden)				Ket	Percentage Coverage
		R.I	R.II	R.III	R.IV		
Kelembagaan	Fungsi kelembagaan	V	-	V	V	Terkonfirmasi	22,83%
	Tugas kelembagaan	V	V	-	-	Terkonfirmasi	5,67%
	Koordinasi kelembagaan	V	V	V	-	Terkonfirmasi	11,92%
Pelayanan publik	Kesederhanaan	V	V	V	-	Terkonfirmasi	14,57%
	Kejelasan	V	V	-	-	Terkonfirmasi	4,91%
	Kepastian Waktu	V	V	V	V	Terkonfirmasi	24,28%
	Kelengkapan sarana dan	-	-	V	-	Terkonfirmasi	2,14%

	prasarana						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

**Keterangan :**

**S (Source)** : Jumlah responden yang mengemukakan kalimat kutipan yang merujuk pada nodes/variabel

**R (Reference)** : Jumlah kalimat kutipan yang merujuk pada nodes/variabel/parameter penelitian

**PC (Percentage Coverage)** : Persentase seluruh kalimat kutipan dari seluruh dialog responden dalam transkrip yang merujuk pada nodes/variabel/parameter penelitian

**R.I** : Bapak Horman Pudinaung (Badan Pengusahaan Batam)

**R.II** : Bapak Mohammad Ikhsan (Badan Penanaman Modal Kota Batam)

**R.III** : Bapak Ampuan Situmeang (Kamar Dagang Industri Kota Batam)

**R.IV** : Bapak Yanuar Dahlan (Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam)

Dalam indikator kelembagaan terdapat variabel fungsi kelembagaan, tugas kelembagaan, koordinasi kelembagaan. Variabel fungsi kelembagaan mempunyai *percentage coverage* sebesar 22,83%. Tugas kelembagaan mempunyai *percentage coverage* sebesar 5,67%. Koordinasi kelembagaan mempunyai *percentage coverage* sebesar 11,92%. Dalam indikator ini *percentage coverage* yang paling besar adalah fungsi kelembagaan artinya kalimat ini paling sering muncul oleh para responden.

Dalam indikator pelayanan publik terdapat variabel kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana. Kesederhanaan mempunyai *percentage coverage* sebesar 14,57%. Kejelasan mempunyai *percentage coverage* sebesar 4,91%.Kepastian waktu mempunyai *percentage coverage* sebesar


24,28%. Kelengkapan sarana dan prasarana mempunyai *percentage coverage* sebesar 2,14%. Dalam indikator ini *percentage coverage* yang paling besar adalah kepastian waktu artinya kalimat ini paling sering muncul oleh para responden.

Investasi merupakan hal yang penting di Kota Batam karena kota Batam adalah kota industri. Dalam merumuskan kriteria evaluasi perizinan investasi industri digunakan teknik analisis deskriptif. Perumusan kriteria evaluasi perizinan investasi akan menggunakan hasil wawancara dari responden berdasarkan kuisisioner yang telah dibuat. Pengisian kuisisioner berpedoman pada hasil tinjauan pustaka mengenai beberapa variabel yang digunakan pada penelitian ini dengan penjabaran berupa definisi operasional yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengisian kuisisioner didasarkan pada persepsi stakeholder terpilih, yang diasumsikan memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah studi dan berkaitan dengan permasalahan perizinan investasi di Kota Batam. Adapun input yang dijadikan sebagai masukan dalam content analysis ini adalah variabel – variabel awal yang dianggap berpengaruh dalam pelayanan perizinan investasi. Variabel – variabel tersebut didapatkan hasil sintesa atas tinjauan literatur yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun variabel – variabel awal yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Indikator kelembagaan memiliki beberapa variabel yaitu tugas kelembagaan, fungsi kelembagaan dan koordinasi kelembagaan
2. Indikator pelayanan publik memiliki beberapa variabel yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana.

Adapun proses *content analysis* yang telah dilakukan dalam menemukan kriteria evaluasi perizinan investasi industri adalah sebagai berikut



**Bagan 3 Hasil analisis, 2018**

#### **4.2.1 Hasil *In Depth Interview***

Berikut ini merupakan paparan hasil in-depth-interview dari stakeholders mengenai kriteria evaluasi perizinan investasi industri di Kota Batam.

##### **A. Hasil *In Depth Interview* dengan Stakeholder I**

Stakeholder I merupakan stakeholder pertama dari kelompok pemerintahan yang berasal dari Badan Pengusahaan Kota Batam. Badan bentukan pemerintah pusat sebagai pengelola kawasan KPBP

Batam. Bidang terpilih adalah Biro Perencanaan Program dan Litbang BP BATAM yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, perencanaan dan program, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan perencanaan dan program, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan program. Narasumber dipilih karena merupakan pihak yang berpengaruh dan memiliki kapabilitas dalam menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Narasumber mewakili responden dari sisi Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000. Berikut di bawah ini biodata dari stakeholder I yang telah diwawancarai.

**Tabel 3 Biodata Stakeholder I**

Kelompok Stakeholder	Pemerintah
Asal Lembaga	Badan Pengusahaan Kota Batam
Nama Narasumber	Horman Pudinaung
Jabatan	Kepala Biro Perencanaan Program dan Litbang BP BATAM

*Sumber : Survei Primer, 2018*

Output analisis yang dihasilkan stakeholder I yaitu kriteria evaluasi perizinan investasi yang disajikan tiap section.

#### 1. Section 1 (Sejarah BP Batam)

BP batam terbentuk dari tahun 1971 sudah ditetapkan oleh keputusan presiden. Pemerintah ingin memanfaatkan Selat Singapura supaya Indonesia mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya Singapura atau Malaysia yang memanfaatkannya. Dari awal

difokuskan untuk *transshipment*, industri, perdagangan, dan pariwisata. Bahwa dulu pendekatannya keamanan, sekarang pendekatannya adalah kesejahteraan rakyat. Jadi harus memberikan manfaat. Batam berkembang bisa memberikan manfaat ke Kepri (Kepulauan Riau) sendiri maupun nasional sehingga Batam ditetapkan menjadi KSN. Kalau dilihat industri sangat dominan di Kota Batam ini. Kalau dilihat komposisinya, Batam itu berdasarkan industrinya menyumbangkan 60% ke PDRB Kepulauan Riau. Namun masih fokus industri menengah ke bawah. 70% masih industri menengah ke bawah. Menengah ke atasnya masih kecil. Maksud dari menengah ke bawah ini adalah menggunakan teknologi rendah. Ke depannya akan membuat industri menengah ke atas supaya terdapat nilai tambah. Caranya dengan mulai fokus mengembangkan industri yang ada dengan cara revitalisasi. Cara yang kedua yaitu mencari industri baru. Akan dibangun HUB Batam antara lain logistic based dan M arrow.

Badan Pengusahaan tidak hanya ada di Batam melainkan ada di Sabang, Karimun dan Bintan. Badan Pengusahaan berada di bawah Pemerintah Pusat karena melihat wilayah strategis untuk kepentingan nasional. Keberadaan BP Batam sudah ada sejak tahun 1971. Walikota baru ada tahun 2002. Tidak semua urusan diurus oleh BP Batam, Pemkot mengurus unsur pemerintahan, kependudukan, kesehatan dan sosial.

## 2. Section 2 (Alur investasi)

Alur investasi di kota Batam tergantung dengan kucuran dana yang diberikan investor. Minimal 50 miliar itu bernama i23j. Program i23J (izin investasi tiga jam) dimana investor memperoleh kemudahan untuk 8 produk berbeda yaitu Izin Investasi, Izin Prinsip, API (Angka Pengenal Importir), NPWP, TDP, RPTKA, IMTA, dan

NIK (Nomor Induk Kepabeanan) dalam satu pelayanan terpadu milik BP Batam. Kawasan industri sudah menggunakan KLIK. Pengurusan tentang perizinannya bisa dilakukan secara paralel. Contohnya saat mengajukan investasi, persyaratan yang belum ada misalnya IMB bisa dilakukan secara paralel namun terdapat beberapa persyaratannya. Tidak perlu ke BKPM. Sudah ada orang yang bertugas BKPM di BP Batam.

### 3. Section 3 (Kendala BP Batam)

Kendala yang dihadapi oleh BP Batam adalah ada aturan kementerian yang menghalangi dan peraturan teknis. Harusnya ada peraturan kalau terdapat daerah otonomi di kawasan FTZ bagaimana penyesuaian. Sekarang sedang diusulkan dan ditunggu. UU 53 pasal 21 sudah ada rencana PP hubungan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam tetapi peraturan pemerintahnya tidak pernah keluar.

## **B. Hasil *In Depth Interview* dengan Stakeholder II**

Stakeholder II merupakan stakeholder kedua dari kelompok pemerintahan yang berasal dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Narasumber dipilih karena memiliki kapabilitas dalam menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Berikut di bawah ini biodata dari stakeholder II yang telah diwawancarai.

**Tabel 4 Biodata Stakeholder II**

Kelompok Stakeholder	Pemerintah
Asal Lembaga	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Nama Narasumber	Mohammad Ikhsan
Jabatan	KASIE Penanaman Modal

*Sumber : Survei Primer, 2018*

Output analisis yang dihasilkan stakeholder II yaitu kriteria perizinan investasi yang disajikan tiap *section* sesuai variabel penelitian.

### 1. Section 1 (Jenis Investasi)

Investasi yang ada di Kota Batam adalah perdagangan dan jasa. Sekarang banyak investasi mengenai manufaktur.

### 2. Section 2 (Alur Investasi)

Alur investasi di Kota Batam adalah pertama harus tau tentang kesediaan lahan, hal ini dikhususkan untuk investor baru. Baru mengurus perizinan seperti izin prinsip dan izin usaha. Investor harus ke BP terlebih dahulu, setelah Badan Pengusahaan Batam *acc* bisa dilakukan proses pengurusan izin investasi. Untuk masalah lahan sekarang banyak untuk pembangunan perumahan. Untuk industri sudah jarang. Lahan yang tersedia untuk perumahan vertikal seperti apartemen.

Untuk masalah lahan badan penanaman modal tidak tau secara pasti. Tapi terdapat beberapa kawasan seperti bintang, batamindo, kanbil akan diberikan fasilitas. Jadi bisa mulai terlebih dulu konstruksinya baru mengurus perizinannya secara paralel. Kurang lebih 1 tahun untuk pengurusannya. Dengan catatan lahan sudah tersedia. Namanya KLIK. Prinsip : kemudahan, langsung, investasi, konstruksi.

### 3. Section 3 (Kendala Badan Penanaman Modal)

Kendala yang dihadapi oleh badan penanaman modal adalah informasi ketersediaan lahan. Informasi ketersediaan lahan masih tertutup. Wilayah mana saja belum terbuka. Yang kedua masalah UMK setiap tahun naik. Saingan negara lain yaitu vietnam lebih kondusif. UMK batam sudah 3,5juta.

Saat ini sedang menunggu Peraturan Pemerintah pembagian kewenangan karena sudah beberapa kali ganti kepala Badan Pengusahaan Batam tetapi belum juga terbit Peraturan Pemerintahnya. Hal yang bertabrakan dengan BP Batam itu adalah lahan. Satu-satunya pemerintah kota yang tidak mempunyai lahan hanya kota batam.

#### 4. Section 4 (Penjelasan Mall Pelayanan Publik)

Fungsi Mall Pelayanan Publik menyatukan instansi pelayanan publik. Masyarakat yang ingin mengurus perizinan bisa ke sini. Desember 2017 sudah dibuka tetapi belum dilakukan peresmian. Ini gagasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Ada 3 kota yang sudah mempunyai mall pelayanan publik yaitu Jakarta, Surabaya dan Batam.

#### 5. Section 5 (Harapan Badan Penanaman Modal)

Harapan dari Badan Penanaman Modal Kota Batam adalah dengan dibangunnya MPP (mall pelayanan publik) maka akan mempermudah investor.

### **C.Hasil *In Depth Interview* dengan Stakeholder III**

Stakeholder III merupakan stakeholder ketiga dari kelompok pemerintahan yang berasal dari Kamar Dagang dan Industri Kota Batam. Narasumber dipilih karena memiliki kapabilitas dalam

menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Berikut di bawah ini biodata dari stakeholder III yang telah diwawancarai.

**Tabel 5 Biodata Stakeholder III**

Kelompok Stakeholder	Pemerintah
Asal Lembaga	Kamar Dagang dan Industri Kota Batam
Nama Narasumber	Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H
Jabatan	Dewan Pakar KADIN Kota Batam

*Sumber : Survei Primer, 2018*

Output analisis yang dihasilkan stakeholder III yaitu kriteria perizinan investasi yang disajikan tiap section sesuai variabel penelitian.

#### 1. Section 1 (Jenis Investasi)

Investasi yang ada di Kota Batam ini adalah bidang industri perkapalan (*Shipyards*), bidang industri perakitan elektronik, bidang pariwisata, dll

#### 2. Section 2 (Alur Investasi)

Alur investasi terdiri dari beberapa sektor, sektor industri perkapalan (*shipyards*), juga sektor industri terutama perakitan elektronik, kemudian pariwisata, yang semua informasi mengenai alur investasi tersebut semuanya ada di kantor BP Batam.

#### 3. Section 3 (Kemudahan Investasi)

Alur investasi tidak mudah diterjemahkan oleh para investor, karena para investor melihat konsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang investasi di Batam sangat lemah, karena sekarang FTZ juga dalam proses transisi menuju KEK, yang mana UU berbeda satu sama lain, FTZ bersumber pada UU No. 36/2000 sedangkan KEK bersumber pada UU No. 29/2009.

#### 4. Section 4 (Pengurusan Izin Investasi)

Secara korporasi perusahaan dapat mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, dan untuk berapa lamanya sangat tergantung dari jenis izin yang ingin diperoleh, kalau hanya untuk beroperasinya perusahaan dapat dilakukan cukup dengan beberapa hari saja.

#### 5. Section 5 (Keunikan Investasi)

Tidak ada hal yang unik mengenai investasi di Kota Batam, kecuali untuk memperoleh lahan, di Batam khusus dalam mengalokasikan lahan diberikan wewenang kepada BP Batam sebagai pemegang HPL di pulau Batam, relatif lebih murah karena pulau Batam sejak tahun 1973 sudah menjadi daerah industri.

#### 6. Section 6 (Harapan KADIN Kota Batam)

Harapan Kadin Kota Batam belum terpenuhi, karena konsep FTZ itu tidak bisa diimplementasikan secara keseluruhan, karena terkendala ketidak harmonisan regulasi dalam banyak hal, baik di bidang kepabeanan, pajak, dan cukai.

### **D.Hasil *In Depth Interview* dengan Stakeholder IV**

Stakeholder IV merupakan stakeholder keempat dari kelompok swasta yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam dipilih karena peneliti ingin mendapatkan sudut pandang lain selain bidang pemerintahan dan narasumber juga memiliki kapabilitas dalam menjawab pertanyaan penelitian dari peneliti. Berikut di bawah ini biodata dari stakeholder IV yang telah diwawancarai.

**Tabel 6 Biodata Stakeholder IV**

Kelompok Stakeholder	Swasta
Asal Lembaga	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam
Nama Narasumber	Yanuar Dahlan
Jabatan	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam

*Sumber : Survei Primer, 2018*

Output analisis yang dihasilkan stakeholder III yaitu kriteria perizinan investasi yang disajikan tiap section sesuai variabel penelitian.

#### 1. Section 1 (Jenis Investasi)

Ketika berbicara investasi maka tidak berbicara tentang organisasinya. Siapa saja yang berinvestasi disebut pengusaha. Bisa di sektor apa saja misalnya CPR. Kalau lihat di surat kabar banyak sekali jenis bidang dari investasi itu.

Tetap siapapun yang mau investasi ke batam melewati BP batam atau Pemkot Batam. Tapi pada umumnya ke BP Batam karena

investasi didominasi oleh BP Batam. Yang diurus sesuai persyaratannya. Normatif saja.

## 2. Section 2 (Lama Pengurusan Investasi)

Lama pengurusan ini menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kalau masalah birokrasi kan yang seperti yang sudah diketahui bersama. Tapi sekarang ini sudah dilakukan pembenahan-pembenahan, untuk jenis-jenis tertentu sudah ada waktunya. Ini disebabkan karena instruksi presiden yang mengatakan bahwa jangan mempersulit investor yang mau investasi di Indonesia.

Status Batam kan Free Trade Zone yang ditransformasikan zona-zona kawasan khusus. Non pabean. Apapun boleh masuk, baik mau keluar ada hitung-hitungan dengan pihak bea cukai. Di satu sisi aturan yang sudah ada untuk 1 Indonesia, kendalanya di situ. Barang yang masuk ke Tanjung Pinang dan Kota Batam berbeda.

## 3. Section 3 (Kendala APINDO Kota Batam)

Kendala yang dihadapi oleh APINDO Kota Batam adalah masalah status lahan. Ini merupakan keunikan juga. Di daerah lain tidak ada seperti itu. Durasi menyewa lahan 30 tahun kemudian setelahnya bisa diperpanjang lagi selama 20 tahun. Harus membayar UWTO (Uang wajib tahunan otorita). Kepastian pengusaha dipertanyakan. Harus memperpanjang sendiri kalau sudah dipakai. Dengan adanya penyewaan ini ditakutkan para investor belum mendapatkan *breakeven point*. Dulu pertumbuhan ekonomi di Kota Batam 7% sekarang malah nomor 2 dari bawah se-Indonesia. Penyebab kemunduran yaitu ekonomi global dan juga hubungan BP Batam dan Pemkot Batam.

## **4.2.2 Perumusan kriteria evaluasi**

Perumusan kriteria evaluasi dilakukan berdasarkan indikator pelayanan publik dan kriteria *good governance*. Dari sepuluh indikator pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses tempat dan lokasi, kedisiplinan, dan kenyamanan lingkungan peneliti merumuskan kriteria evaluasi menjadi empat kriteria yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada para *stakeholder* dan keempat kriteria evaluasi ini dapat diukur dalam penjelasan deskriptif.

### **4.2.2.1 Kesederhanaan**

Kesederhanaan yang dimaksud dalam variabel ini adalah alur yang dapat dipahami dengan mudah oleh para investor. Kriteria yang termasuk ke dalam kesederhanaan adalah bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh yang meminta pelayanan.

Kriteria ini dipilih karena para investor menginginkan alur yang gampang dipahami dan cepat penyelesaiannya. Dikarenakan Kota Batam dinaungi oleh dua lembaga berkepentingan yang berbeda maka ini menyebabkan alur proses perizinan menjadi tidak sederhana. Sebagai contoh dalam proses pengurusan izin usaha terdapat persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dilengkapi.

Sesuai dengan hasil transkrip wawancara oleh Asosisasi Pengusaha Indonesia Kota Batam berikut ini :

P	Apakah alur investasi ini mudah dimengerti (sederhana) untuk para investor?
J	Tergantung kaca mata kita menilai ya. Biasanya birokrasi kan memang sulit. Tapi untuk apa dipersulit lagi karena tugas mereka mencari investor untuk berinvestasi di Kota Batam.

*Sumber : Hasil Wawancara Penulis, 2018*

Pembelian lahan menjadi masalah bagi penanaman modal di Kota Batam. Saat ini perencanaan dan pengendalian pembangunan terhadap izin prinsip atau fatwa planologi dan penggunaan lahan untuk penanaman modal masih diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977. Padahal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penanaman modal diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tata Kota Batam. Dengan kondisi ini maka izin lahan bagi investasi tidak dapat berlangsung secara cepat sebagaimana mestinya karena terjadinya dualisme kewenangan dalam proses perizinan.

Kemudian apabila terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perindustrian seperti limbah, banjir dan lain-lain, Pemerintah Kota Batam tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Batam hanya bisa mengendalikan tertib bangunannya saja, sedangkan izin penggunaan lahannya ada pada Badan Pengusahaan Batam.

Hal lain yang menghambat investasi adalah faktor birokrasi yang berbelit-belit. Contohnya dalam pelayanan perizinan yang birokratis dimana prosedur yang harus dilewati oleh investor sangat banyak sehingga menyebabkan ekonomi tinggi. Banyaknya prosedur

yang harus dilewati menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha lebih lama. Banyaknya instansi yang harus didatangi juga memperburuk keadaan serta banyaknya persyaratan persyaratan pelengkap untuk setiap tahap permohonan.

Beberapa instansi juga menyebutkan dalam hasil wawancara :

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 1 reference coded [1,70% Coverage]

Reference 1 - 1,70% Coverage

**Alur investasi tidak mudah diterjemahkan oleh para investor**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kalimat kutipan responden yang merujuk pada kesederhanaan adalah sebesar 1,70 %. Tidak mudah diterjemahkan oleh para investor sebab para investor harus mengurus beberapa persyaratan di instansi yang berbeda. Pertama yang harus dilakukan adalah para investor harus menghubungi BP Batam untuk menanyakan ketersediaan lahan yang akan disewa untuk dibuat daerah industri. Setelah itu menyiapkan persyaratan PRE-REG IMB berupa AMDAL, UKL/UPL dan Izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup. Setelah disiapkan PRE-REG IMB maka investor akan mengurus permohonan IMB di gedung Sumatera Promotion.

Tata cara pengurusan IMB dan proses IMB juga memakan banyak persyaratan seperti :

1. Permohonan IMB diajukan dengan mengisi formulir PIMB
2. Membayar persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
3. Membayar biaya retribusi
4. Setelah semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, permohonan IMB diproses oleh Dinas Permukiman dan Prasarana
5. Untuk bangunan umum atau bangunan yang idatnya struktural, pemilik lokasi diwajibkan menunjuk Kontraktor dan Direksi Pengawas yang memiliki SIBP sesuai dengan kelasnya
6. Setelah pembangunan selesai akan dilakukan pemeriksaamn terhadap bangunan agar sesuai dengan ketentuan IMB yang dikeluarkan
7. Apabila pelaksanaan pembangunan telah selesai dan sesuai dengan ketentuan administrasi IMB, maka akan diterbitkan SBPMB (Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan)
8. Izin penggunaan bangunan diterbitkan setelah semua syaaat dan ketentuan dipenuhi.

Setelah IMB diterbitkan maka investor baru bisa memulai konstruksi dan terbit izin usaha.

#### **4.2.2.2 Kejelasan**

Kejelasan yang dimaksudkan dalam variabel ini adalah apakah alur izin investasi sudah dapat dipahami oleh para investor. Kriteria dalam variabel kejelasan adalah terdapat media yang digunakan untuk menerangkan alur investasi ini. Alur investasi mudah ditemukan di website pemberi izin sehingga alur yang ada

dapat dipelajari oleh para investor. Hal ini juga termasuk sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara memperoleh perizinan, sehingga sangat jelas bagi investor tentang apa yang harus disertakan dan dipersiapkan.

Kriteria ini dipilih karena beberapa lembaga menjelaskan bahwa alur investasi di Kota Batam belum terlalu jelas. Pihak APINDO menjelaskan bahwa alur perizinan ini bisa dikatakan hanya normatif saja.

Sesuai dengan hasil transkrip wawancara oleh Asosisasi Pengusaha Indonesia Kota Batam berikut ini :

P	Apakah alur investasi ini mudah dimengerti (sederhana) untuk para investor?
J	Tergantung kaca mata kita menilai ya. Biasanya birokrasi kan memang sulit. Tapi untuk apa dipersulit lagi karena tugas mereka mencari investor untuk berinvestasi di Kota Batam.

*Sumber :Hasil Wawancara Penulis, 2018*

Di dalam website BP Batam belum terdapat informasi mengenai alur perizinan terkait investasi, sehingga para investor harus langsung datang ke BP Batam untuk menanyakan ketersediaan lokasi untuk diinvestasikan.

Sedangkan Badan Penanaman Modal sudah mempunyai website untuk mendaftarkan perizinan online. Namun hanya sebatas pendaftaran

IMB, AMDAL dan Izin lingkungan. Sedangkan untuk mengurus Izin Usaha Industri para investor harus datang ke Mall Pelayanan Publik.

Seperti yang disebutkan oleh KADIN KOTA Batam di bawah ini :

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 2 references coded [13,40% Coverage]

Reference 1 - 8,11% Coverage

Secara korporasi perusahaan dapat mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, dan untuk berapa lamanya sangat tergantung dari jenis izin yang ingin diperoleh.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kalimat kutipan responden yang merujuk pada kejelasan adalah sebesar 8,11 %. Mall pelayanan publik berfungsi sebagai tempat penyediaan informasi alur investasi yang bisa dikunjungi oleh para investor. Di dalam Mall Pelayanan Publik ini juga para investor bisa mengurus segala perizinan agar bisa berinvestasi di Kota Batam.

#### **4.2.2.3 Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam kriteria ini adalah hal penunjang dalam pengurusan izin investasi di Kota Batam. Salah satunya adalah apakah pengurusan izin investasi bisa dilakukan dalam satu pintu.

Kriteria ini dipilih karena kelengkapan sarana dan prasarana membantu para investor dalam pengurusan izin investasi

industri. Sebelum dibangunnya Mall Pelayanan Publik, para investor mengurus perizinan secara satu per-satu per masing-masing izin.

P	Tempat yang sekarang kita lagi wawancara ini (Mall Pelayanan Publik) fungsinya untuk apa ya pak?
J	Menyatukan instansi pelayanan publik. Orang mau mengurus apa aja bisa kesini. Orang BP bawa investor cina ttd di sini. Desember 2017 udah dibuka tapi belum launching. Menunggu launching. Ini gagasan dari Menpan. Ada 3 kota jakarta, surabaya, batam. Lagi menunggu jadwal untuk peresmian.

Sesuai dengan hasil transkrip wawancara oleh Badan Penanaman Modal Kota Batam di bawah ini :

*Sumber : Hasil Wawancara Penulis, 2018*

Di dalam kriteria ini disebutkan sarana yang ada dalam pengurusan perizinan di Kota Batam adalah Mall Pelayanan Publik. Berikut hasil content analysis dari transkrip wawancara :

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 1 reference coded [2,14% Coverage]

Reference 1 - 2,14% Coverage

Mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kalimat kutipan responden yang merujuk pada kelengkapan sarana dan prasarana adalah sebesar 2,14 %.

#### 4.2.2.4 Kepastian Waktu

Kepastian waktu yang ada di dalam kriteria ini menjelaskan seberapa lama para investor menunggu proses perizinan selesai. Kriteria dalam variabel ini antara lain (1) Keterbukaan waktu penyelesaian, (2) Ketepatan waktu yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Kriteria ini dipilih karena di dalam Standar Pelayanan PTSP Kota Batam pengurusan izin prinsip/izin investasi dilaksanakan dalam 3 hari kerja, namun untuk mencapai persyaratan yang ditentukan seperti izin lingkungan dilaksanakan 7 hari kerja namun pada kenyataannya semua izin PRE-REG IMB selesai dalam waktu 6 bulan-1,5 tahun.

Hal lainnya yaitu berupa masa sewa lahan di Kota Batam. Seperti yang disebutkan dari content analysis dalam transkrip wawancara :

<Internals\\TRANSKRIP apindo batam> - § 1 reference coded [8,68% Coverage]

Reference 1 - 8,68% Coverage

Status lahan. Ini merupakan keunikan juga. Di daerah lain tidak ada seperti itu. Kita menyewa lahan 30+20+20. Harus membayar UWTO (Uang wajib tahunan otorita). Kepastian pengusaha dipertanyakan. Harus memperpanjang sendiri kalau udah dipakai.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kalimat kutipan responden yang merujuk pada kepastian waktu adalah sebesar 8,68%. Status lahan juga merupakan sebuah keunikan karena kota batam satu-satunya kota yang tanahnya harus disewa. Setiap tahunnya harus membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita). Penyewaan lahan ini selama 30tahun+20 tahun+20tahun. Ketika lahan sudah dipakai 30 tahun maka bisa diperpanjang selama 20 tahun. Ini membuat ketidakpastian waktu karena belum tentu para investor akan mendapatkan *breakeven point* dalam jangka tersebut.

#### **4.3 Mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam perizinan investasi industri**

Dalam mengevaluasi kinerja perizinan investasi alat analisis yang digunakan adalah content analysis yang bersifat validasi dan eksplorasi dari hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Variabel variabel yang menjadi input dalam analisis ini adalah Kesederhanaan, Kejelasan, Kelengkapan sarana dan prasana dan Kepastian Waktu, kesemua variabel ini termasuk dalam indikator Pelayanan Publik. Wawancara dilakukan untuk mengevaluasi kinerja terhadap permasalahan perizinan investasi, diharapkan dapat memperinci dari variabel – variabel yang menjadi input dalam analisis ini. Transkrip wawancara diolah dalam software Nvivo. Content analysis dilakukan pada setiap responden *snowballing sampling*. Hasil dari content analisis yang telah dilakukan dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 7 Rekapitulasi Pengkodean Transkrip Wawancara**

Indikator	Variabel	Source ( Responden)				Ket	Percentage Coverage
		R.I	R.II	R.III	R.IV		
Kelembagaan	Fungsi kelembagaan	V	-	V	V	Terkonfirmasi	22,83%
	Tugas kelembagaan	V	V	-	-	Terkonfirmasi	5,67%
	Koordinasi kelembagaan	V	V	V	-	Terkonfirmasi	11,92%
Pelayanan publik	Kesederhanaan	V	V	V	-	Terkonfirmasi	14,57%
	Kejelasan	V	V	-	-	Terkonfirmasi	4,91%
	Kepastian Waktu	V	V	V	V	Terkonfirmasi	24,28%
	Kelengkapan sarana dan prasarana	-	-	V	-	Terkonfirmasi	2,14%

Di dalam variabel pelayanan publik persentase coverage yang paling besar adalah kepastian waktu dan kesederhanaan. Berarti dalam pelayanan perizinan investasi ini yang paling dibutuhkan oleh para investor.


Setelah dijabarkan beberapa kriteria maka terdapat beberapa evaluasi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

#### A. Kesederhanaan



**Gambar 8** Alur perizinan investasi industri Kota Batam

*Sumber : Badan Penanaman Modal Kota Batam, 2018*



**Gambar 9 alur perizinan investasi di Kota Batam**

*Sumber : Badan Penanaman Modal Kota Batam, 2018*

Evaluasi di dalam kriteria kesederhanaan yaitu sistem pertanahan di Kota Batam disewa ke BP Batam berupa UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) tiap tahunnya, sehingga jika investor ingin menyewa lahan maka harus mendatangi BP Batam terlebih dahulu.

Hal ini disebutkan di dalam *content analysis* oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut :

---

**<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1  
reference coded [3,69% Coverage]**

---

Reference 1 - 3,69% Coverage

Pertama mereka harus tau kesediaan lahan, itu untuk investor baru. Baru perizinan kayak izin prinsip, izin usaha. Ke BP dulu, setelah BP acc baru bisa.

---

Badan Pengusahaan Batam mengurus tentang masalah lahan sedangkan Pemerintah Kota Batam mengurus tentang perizinan investasi. Badan Pengusahaan Batam terpisah dari Pemerintah Kota Batam, sehingga jika investor sudah mengurus masalah lahan kepada Badan Pengusahaan Batam maka Pemerintah Kota Batam belum tentu mengeluarkan izin terkait investasi. Sehingga diperlukan MoU antara kedua lembaga dalam jangka waktu tertentu sehingga para investor mendapatkan kepastian perizinan.

#### B. Kejelasan

Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam sudah mempunyai website masing-masing. Namun di dalam website BP Batam belum terdapat syarat-syarat untuk mengurus izin investasi, sedangkan di website Badan Penanaman Modal sudah bisa mengajukan izin lingkungan dan IMB. Kejelasan alur ini harusnya dipantau oleh suatu aplikasi online untuk memudahkan para investor. Di dalamnya sudah ada tercantum kawasan mana yang sudah terbangun dan kawasan mana yang belum terbangun.

#### C. Kelengkapan sarana dan prasarana

Setelah adanya Mall Pelayanan Publik maka pengurusan izin investasi dari Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dapat dilakukan dalam satu pintu. Hal ini bisa menjadi pengoptimalan terbentuknya Mall Pelayanan Publik. Jadi di dalam Mall Pelayanan Publik tidak hanya bisa mengurus IMB namun keseluruhan perizinan investasi industri.

#### D. Kepastian waktu

Pada saat pengurusan proses perizinan ke Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam sebelum adanya Mall Pelayanan Publik akan memakan waktu selama 6 bulan – 1,5 tahun. Namun dengan adanya Mall Pelayanan Publik kini layanan izin investasi bisa diurus dalam waktu 3 jam.

Seperti yang disebutkan oleh pihak Badan Pengusahaan Batam dalam *content analysis* di bawah ini:

---

**<Internals\TRANSKRIP BP batam> - §  
1 reference coded [1,91% Coverage]**

---

Reference 1 - 1,91% Coverage

Di Badan Pengusahaan Batam ini sudah ada i23J. Layanan izin investasi 3 jam di Batam.

---

Investor asing yang ingin berinvestasi dengan modal minimal Rp 50 miliar, atau dapat menampung 300 tenaga kerja, dalam waktu cepat langsung beraktifitas.

Dijelaskan layanan dalam layanan i23J ini, pemohon investor langsung mendapatkan izin investasi, akta perusahaan dan Pengesahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, RPTKA (rencana penempatan tenaga kerja asing, IMTA (untuk izin tenaga kerja asing), API-P (angka pengenal importir) dan (NIK) Nomor Identitas Kepabeanaan.

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dan olahan Nvivo, rumusan kriteria evaluasi kinerja pelayanan perizinan investasi industri di Kota Batam adalah kesederhanaan, kepastian waktu, kejelasan dan kelengkapan sarana dan prasarana.
2. Pada kriteria evaluasi kesederhanaan, evaluasi di dalam kriteria kesederhanaan yaitu sistem pertanahan di Kota Batam disewa ke Badan Pengusahaan Batam berupa UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) tiap tahunnya sehingga jika investor ingin menyewa lahan maka harus mendatangi BP Batam terlebih dahulu. Pada kriteria kepastian waktu, pada saat pengurusan proses perizinan ke Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam sebelum adanya Mall Pelayanan Publik akan memakan waktu selama 6 bulan – 1,5 tahun namun dengan adanya Mall Pelayanan Publik kini layanan izin investasi bisa diurus dalam waktu 3 jam. Pada kriteria kejelasan, Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam sudah mempunyai website masing-masing. Namun di dalam website BP Batam belum terdapat

syarat-syarat untuk mengurus izin investasi, sedangkan di website Badan Penanaman Modal sudah bisa mengajukan izin lingkungan dan IMB. Kejelasan alur ini harusnya dipantau oleh suatu aplikasi online untuk memudahkan para investor. Pada kriteria kelengkapan sarana dan prasarana, setelah adanya Mall Pelayanan Publik maka pengurusan izin investasi dari Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dilakukan dalam satu pintu. Hal ini bisa menjadi pengoptimalan terbentuknya Mall Pelayanan Publik. Jadi di dalam Mall Pelayanan Publik tidak hanya bisa mengurus IMB namun keseluruhan perizinan.

## 5.2 Saran

Keterbatasan peneliti dalam mengungkap hal-hal berkaitan kewenangan antara dua lembaga di satu kota menyebabkan peneliti kesulitan untuk menemukan penjelasan tentang topik tersebut. Untuk menyempurnakan hasil studi, diperlukan studi lanjutan yang mengkaji terkait kewenangan pengurusan perizinan investasi di kota-kota lainnya di Indonesia. Adapun saran yang bisa disampaikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan sebuah kebijakan komprehensif dalam bidang investasi yang meliputi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga diharapkan dapat membuat mekanisme yang jelas dalam prosedur pengurusan perizinan investasi. Sinkronisasi yang dimaksudkan berupa MoU antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam hal perjanjian pembelian lahan dan proses setelah pembelian lahan.
2. Pemanfaatan teknologi berupa *single online submission* dimana segala lampiran perizinan sudah tercatat baik di

sistem sehingga untuk pengurusan selanjutnya tidak perlu dilampirkan kembali.

3. Terbentuknya Peraturan Pemerintah pengatur kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam segera terwujud.

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan/rencana**

**Keputusan Presiden Nomor 41/1973** tentang Daerah Industri Pulau Batam

**Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2011** tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000** tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

**Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999** tentang Izin Lokasi

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014** Tentang Pedoman Standar Pelayanan

### **Buku**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2008) *Penyusunan Indikator Tipologi dan Indikator Kinerja Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Bidang Ekonomi Di Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta

Badan Pusat Statistik, (2015) *Batam dalam Angka tahun 2015*, BPS, Batam.

Damuri, Rizal Yose, Christia, David, Atje, Raymond (2015), *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia*. Yogyakarta : PT Kanisius.

- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Agus Sarip.2010. *Quovadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*.Jakarta : Rajawali Pers
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, Bank Indonesia.
- Moleong, Lexy J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ostrom, Elinor.1990. *Governing the commons*.UK: Cambridge Press
- Sampara, Lukman. 1999. *Kualitas Pelayanan* Jakarta: Lembaga Administrasi Publik RI
- Tjiptono, Fandy, 2002, *Manajemen Jasa*, Cetakan ketiga, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Zeithaml, Valarie A., (et.al), 1990, *Delivering Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations*, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.

### **Jurnal**

- Kwanda, Timoticin. 2000. *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*.Surabaya: *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 28, No. 1, 54 – 61
- Nurdiani, Nina. 2014. *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*. *Jurnal ComTech* Vol. 5, No. 2, 1110-1118

Nurhidayat M, St. Nurmaeta, Rudi Hardi. 2013. *Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar* Vol. III No.2 Oktober 2013

Sihaloho, Tumpal dan Naufa Muna. 2010. *Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 4 No. 1

Tambunan, Tulus . 2006. *Iklim Investasi di Indonesia : Masalah, Tantangan dan Potensi*". Artikel dalam [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)

Tandelilin, Eduardus. "Manajemen Investasi." (2012): 1-34.

Zaenuddin, Muhammad. 2009. *Motivasi dan Kendala Investasi di Batam*. Vol 1, No.1, 1-12

## LAMPIRAN TRANSKRIP

NO	Nama : Horman Pudinaung Jabatan : Kepala Biro Perencanaan Program dan Litbang BP BATAM Tanggal : 2 Maret 2018	
1	P	Bisa diceritakan sedikit pak mengenai sejarah BP Batam seperti apa?
	J	Intinya gini BP batam itu terbentuk dari tahun 1971 sudah ditetapkan keputusan presiden. Intinya Pemerintah mau memanfaatkan selat singapur supaya ada manfaatnya untuk indonesia. Jangan hanya singapur atau malaysia aja yang memanfaatkan. Indonesia juga harus. Dari awal itu difokuskan transshipment, industri, perdagangan, sama emm pariwisata. Intinya fokusannya. Yang kedua bahwa dulu pendekatannya keamanan, sekarang pendekatannya adalah prosperity, bahwa apa namanya kemakmuran. Kesejahteraan rakyat. Jadi harus memberikan manfaat Batam berkembang bisa memberikan manfaat ke Kepri sendiri maupun nasional. Makanya batam ditetapkan jd KSN. Nah dari situ berangkatlah terus terus sampe sekarang. Kalau sekarang kita liat industri kan dominan sekali ya. Kalau kita liat komposisinya, batam itu berdasarkan industrinya 60% ke PDRB kepri. Nah dengan perubahan2 industri luar. Kita fokus industri medium ke bawah. 70% masih

		<p>industri medium ke bawah. medium ke atasnya masih kecil. Medium ke bawah Teknologi rendah. Ke depannya cari yang medium ke atas biar ada nilai tambah. Batam tidak bisa dikasih. Untuk itu kita mulai fokus caranya mengembangkan industri yang ada. Revitalisasilah. Yang kedua kita cari industri baru. Kita bangun HUB batam antara lain logistic based dan M arrow. Fokus kita ke situ aja. Arahan dari awal sampe akhir ya begitu lah</p>
2	P	Apa saja investasi yang ada di Kota Batam ini?
	J	<p>Industri besarnya medium ke bawah. Tahun 2030 tidak bisa lagi. Kalau kita menggunakan itu akan dikejar UMK. Medium ke atas bukan hanya menggunakan teknologi canggih tapi punya nilai tambah. Orang yang bekerja di M arrow gajinya lebih besar. M arrow bukan hanya pesawat, tapi ada bodynya.</p>
3	P	Perbedaan BP batam dengan pemkot?
	J	<p>Badan Pengusahaan bukan hanya ada di batam tapi ada di sabang, karimun, bintan. Badan free trade zone. KPBP. Nah itu yang saya bilang kenapa harus pempus. Karena melihat wilayah strategis sehingga dia mau melihat kestrategisan</p>

		<p>untuk kepentingan nasional. Keberadaan kita udah ada dari tahun 1971. Walikota baru ada tahun 2002. Kenapa kita adakan ini? Tidak semuanya BP yang mengurus semuanya. ada unsur unsur lemerintahan, kependudukan, kesehatan kemudian ada apa namanya sosial. Kita berpikir kesana. Kami fokus kepada investasi. Nah kita fokus lagi ke investasi asing.</p>
4	P	<p>Bagaimana alur investasi yang ada di Kota Batam?</p>
	J	<p>Nanti mungkin ke bagian ada investasi ya. 50 miliar itu i23j. Kalau di kawasan industri udah pake KIRK. Bisa paralel.dia mengajukan investasi, Persyaratan yang belum ada misalnya IMB. Misalnya di panbil. Paralel pengurusannya. Nah itu ada persyaratannya. Tidak perlu ke BKPM. Ada orang yang bertugas BKPM di BP batam.</p>
5	P	<p>Apakah alur investasi ini mudah dimengerti untuk para investor?</p>
	J	<p>Sudah dimengerti</p>
6	P	<p>Berapa lamakah jika investor mengurus izin terkait investasi ini?</p>

	J	Di Badan Pengusahaan Batam ini sudah ada i23J. Layanan izin investasi 3 jam di Batam.
7	P	Apakah anda mengetahui jika batam yang dulunya Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) akan direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?
	J	Masih dalam proses. Menurut saya masih panjang lah. Masih memaksimalkan FTZ. Sebenarnya ini kan persoalannya tidak maksimal aja. Bukan karena bentuknya. Contoh garam industri aja susah. Ada aturan-aturan kementerian yang skalanya nasional tapi harus diterapkan di batam. Sekarang mau ada perizinan online. Perizinan segala macam, misalnya dia melampirkan KTAPI, akte. Jika udah pernah tidak usah melampirkan lagi tidak menambahkan. Udah ada databasenya. Sudah jauh lebih sederhana. Bisa dari seluruh dunia. Nah itu mau kita kembangkan. Untuk saat ini masih menggunakan mall publik. Kedepan Kalau udah online sistem tidak perlu kesana lagi
8	P	Apakah kendala yang dihadapi oleh BP Batam?
	J	Ada aturan kementerian yang menghalangi, terus peraturan teknis. Dari tumpang tindih kerja kita tidak. Berbeda. Dari sisi aturannya, kami

	<p>aturannya udah jelas UU 36 sama 44. Pemda udah punya UUnya. Sebenarnya diatur. Harusnya ada peraturan kalau ada daerah otonomi di kawasan FTZ apa sih yang supaya bisa diselaraskan. ini yang lg kita usul. Biar diselaraskan. UU 53 pasal 45 udah ada pemerintah ada mengatur PP hubungan BP dan pemkot. Tapi PPnya tidak pernah keluar. Memang pemerintah ya itu lah. Saya katakan kenapa kita berantem. Karena kita diatur oleh pemerintah di atas.</p>
--	---

NO	Nama : Yanuar Dahlan Jabatan : Ketua APINDO Kota Batam Tanggal : 7 maret 2018	
1	P	Apa saja investasi yang ada di Kota Batam ini?
	J	Kalau berbicara investasi kita tidak bicara organisasinya. Siapa saja yang berinvestasi disebut pengusaha. Bisa di sektor apa saja misalnya CPR. Kalau lihat di surat kabar banyak sekali macam bidangnya.
2	P	Bagaimana alur investasi yang ada di Kota Batam?
	J	Tetap siapapun yang mau investasi ke batam lewat BP batam atau Pemkot Batam. Tapi pada umumnya ke BP Batam. Karena investasi didominasi oleh BP Batam. Yang diurus sesuai persyaratannya. Normatif saja. Jenis investasi mereka apa. Uangnya berapa. Durasinya berapa lama.
3	P	Apakah alur investasi ini mudah dimengerti untuk para investor?
	J	Tergantung kaca mata kita menilai ya. Biasanya

		birokrasi kan memang sulit. Tapi untuk apa dipersulit lagi karena tugas mereka mencari investor untuk berinvestasi di Kota Batam.
4	P	Berapa lamakah jika investor mengurus izin terkait investasi ini?
	J	Ini menjadi problem ya. Kalau masalah birokrasi kan yang seperti kita tau. Tapi sekarang ini kan sudah dilakukan pembenahan <sup>2</sup> , untuk jenis-jenis tertentu sudah ada timingnya. Instruksi presiden jangan dipersulit investor yang mau investasi di Indonesia.
5	P	Adakah keunikan investasi di Kota Batam dibandingkan dengan kota lain?
	J	Status batam kan Free Trade Zone yang ditransformasikan zona-zona kawasan khusus. Non pabean. Apapun boleh masuk, baik mau keluar ada hitung-hitungan dengan custom. Satu sisi aturan kita kan untuk 1 NKRI, kendalanya di situ. Barang yang masuk ke tanjung pinang dan kota batam berbeda
6	P	Apakah anda mengetahui jika batam yang dulunya

		Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) akan direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?
	J	Sudah walaupun belum disosialisasikan. Daerah-daerah tertentu masih free trade zone tapi udah KEK. Susah sih di batam ini. Orang batam ingin mendapatkan kemudahan tapi tidak bisa menjaga kemudahan. Contohnya kenapa mobil bisa lolos ke jakarta?
7	P	Apakah ada perbedaan investasi saat Batam masih menjadi FTZ dan setelah berubah menjadi KEK?
	J	Menurut pengusaha itu sebuah kemunduran kenapa harus dikotak-kotakkan lagi
8	P	Apakah kendala yang dihadapi oleh APINDO Kota Batam?
	J	Status lahan. Ini merupakan keunikan juga. Di daerah lain tidak ada seperti itu. Kita menyewa lahan 30+20+20. Harus membayar UWTO (Uang wajib tahunan otorita). Kepastian pengusaha dipertanyakan. Harus memperpanjang sendiri kalau udah dipakai. Yang diinvestasikan bisa dapat breakeven point tidak. Dulu pertumbuhan ekonomi 7% sekarang malah nomer 2 dari bawah.

		Penyebab kemunduran yaitu ekonomi global. Ada juga hubungan BP batam dan Pemkot Batam.
9	P	Apakah harapan APINDO Kota Batam mengenai investasi yang ada di Kota Batam?
	J	<p>Pengusaha punya harapan besar akan menumbuhkan laju ekonomi kota Batam. Dia membutuhkan misalnya 1500 orang. Dengan bertumbuhnya Kota Batam, pemerintah harus mengatur jenjang si kaya dan si miskin. Biar tidak ada lagi demo-demo masalah upah. Jadinya para investor pada invest ke vietnam bukan ke batam. UMK fluktuasi diakibatkan harga beli di pasaran. UMK itu hanya diberlakukan untuk 1 tahun dan untuk yang lajang. Namun nantinya akan ada SUSU(struktur skala upah) di swasta. Jadi seperti pegawai negeri yang mendapatkan penghasilan tetap. Batam mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di era presiden yang sekarang sudah ada kemudahan akomodasi logistik.</p>

NO	Nama :Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H Jabatan : Dewan Pakar KADIN Kota Batam Tanggal 22 Maret 2018	
1	P	Apa saja investasi yang ada di Kota Batam ini?
	J	Bidang Industri Perkapalan ( <i>Shipyards</i> ). Bidang Industri Perakitan Elektronik. Bidang Pariwisata. Dan lain-lain.
2	P	Bagaimana alur investasi yang ada di Kota Batam?
	J	Alur investasi terdiri dari beberapa sektor, sektor industri perkapalan ( <i>shipyards</i> ), juga sektor industri terutama perakitan elektronik, kemudian pariwisata, yang semua informasi mengenai alur investasi tersebut semuanya ada di kantor BP Batam.
3	P	Apakah alur investasi ini mudah dimengerti untuk para investor?
	J	Alur investasi tidak mudah diterjemahkan oleh para investor, karena para investor melihat konsistensi kebijakan pemerintah dalam bidang investasi di Batam sangat lemah, karena sekarang FTZ juga dalam proses transisi menuju KEK, yang mana UU berbeda satu sama lain, FTZ bersumber pada UU No. 36/2000 sedangkan KEK bersumber pada UU No. 29/2009.

4	P	Berapa lamakah jika investor mengurus izin terkait investasi ini?
	J	Secara korporasi perusahaan dapat mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, dan untuk berapa lamanya sangat tergantung dari jenis izin yang ingin diperoleh, kalau hanya untuk beroperasinya perusahaan dapat dilakukan cukup dengan beberapa hari saja.
5	P	Adakah keunikan investasi di Kota Batam dibandingkan dengan kota lain?
	J	Tidak ada hal yang unik mengenai investasi di Kota Batam, kecuali untuk memperoleh lahan, di Batam khusus dalam mengalokasikan lahan diberikan wewenang kepada BP Batam sebagai pemegang HPL di pulau Batam, relatif lebih murah karena pulau batam sejak tahun 1973 sudah menjadi daerah industri.
6	P	Apakah anda mengetahui jika Batam yang dulunya Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) akan direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?
	J	Ya, pulau Batam dulunya dibentuk sebagai daerah industri, yang pada tahun 2007 menjadi daerah pelabuhan bebas dan

		perdagangan bebas (FTZ), dan sekarang sedang transisi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
7	P	Apakah ada perbedaan investasi saat Batam masih menjadi FTZ dan setelah berubah menjadi KEK?
	J	terkait perbedaan investasi saat FTZ dan setelah menjadi KEK merujuk pada UU, bahwa FTZ diberikan untuk jangka waktu 70 tahun, sedangkan KEK dengan dasar UU yang berbeda yaitu UU Nomor 39 Tahun 2009 yang dapat ditinjau ulang keberadaannya setiap 3 tahun, artinya kepastian dalam FTZ masih lebih dapat memberikan harapan karena fasilitas diberikan kepada kawasan FTZ, sebaliknya kalau KEK fasilitas diberikan kepada perusahaan yang ada di kawasan.
8	P	Apakah kendala yang dihadapi oleh KADIN Kota Batam?
	J	Kendala Kadin Kota Batam sebagai mitra pemerintah adalah tidak bisa melakukan akselerasi atau komunikasi langsung kepada Dewan Kawasan karena Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia (Pusat) juga memiliki prosedur tersendiri dalam menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, Kadin Kota Batam memiliki prosedur tersendiri, tetapi aspirasi maupun keluhan-keluhan para investor, Kadin Kota Batam berusaha memediasi dengan menyampaikan keluhan investor tersebut kepada instansi terkait.

9	P	Apakah harapan KADIN Kota Batam mengenai investasi yang ada di Kota Batam?
	J	Harapan Kadin Kota Batam belum terpenuhi, karena konsep FTZ itu tidak bisa diimplementasikan secara keseluruhan, karena terkendala ketidak harmonisan regulasi dalam banyak hal, baik di bidang kepabeanan, pajak, dan cukai.

NO	Nama : Mohammad Ikhsan Jabatan : KASIE penanaman modal Tanggal : 5 maret 2018	
1	P	Apa saja investasi yang ada di Kota Batam ini?
	J	Kebanyakan perdagangan dan jasa. Sekarang banyak yang manufaktur. Galangan lagi down
2	P	Bagaimana alur investasi yang ada di Kota Batam?
	J	Pertama mereka harus tau kesediaan lahan, itu untuk investor baru. Baru perizinan kayak izin prinsip, izin usaha. Ke BP dulu, setelah BP acc baru bisa. Kalo yang lahan sekarang banyak perumahan. Kalo untuk industri sudah jarang. Lahannya untuk perumahan vertikal kayak apartemen.
3	P	Apakah alur investasi ini mudah dimengerti untuk para investor?
	J	Kalo lahan kami tidak tau pasti. Tapi kalo di kita ada beberapa kawasan. Kayak bintang, batamindo, kanbil. Mereka dikasih fasilitas. Jadi dia bisa mulai dulu usahanya baru perizinannya secara paralel. Kurang lebih 1 tahun untuk

		pengurusannya. Dengan catatan lahan udah ada. Namanya KLIK. Prinsip : kemudahan, langsung, investasi, konstruksi
4	P	Berapa lamakah jika investor mengurus izin terkait investasi ini?
	J	Tidak lama. 3 harian tapi tergantung antrian pengurusan juga
5	P	Adakah keunikan investasi di Kota Batam dibandingkan dengan kota lain?
	J	Kayak tadi karena FTZ. FTZ kami liat juga tidak full ftz. Harusnya bebas bea tapi tidak juga. Bagusnya KEK. Kementerian mengarahkan batam jadi KEK. mungkin BP batam lagi memetakan. Memang KEK lebih banyak fasilitasnya
6	P	Apakah anda mengetahui jika batam yang dulunya Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) akan direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?
	J	Iya. Kan harus ditembok
7	P	Apakah ada perbedaan investasi saat Batam masih menjadi FTZ dan setelah berubah menjadi KEK?

	J	Kalo KEK kan harus ditembok. Karena belum tau kawasan mana aja. Satnusa, industri perakitan elektronik. Tapi karena udah permukiman susah.
8	P	Apakah kendala yang dihadapi oleh penanaman modal Kota Batam?
	J	Ketersediaan lahan. Informasi ketersediaan lahan tertutup. Wilayah mana aja belum terbuka. Yang kedua masalah UMK tiap tahun naik. Saingan kita vietnam lebih kondusif. UMK batam udah 3,5juta
9	P	Tempat yang sekarang kita lagi wawancara ini(Mall Pelayanan Publik) fungsinya untuk apa ya pak?
	J	Menyatukan instansi pelayanan publik. Orang mau ngurus apa aja bisa kesini. Orang BP bawa investor cina ttd di sini. Desember 2017 udah dibuka tapi belum launching. Menunggu launching. Ini gagasan dari Menpan. Ada 3 kota jakarta, surabaya, batam. Lagi menunggu jadwal untuk peresmian.
10	P	Apakah harapan penanaman modal Kota Batam

	mengenai investasi yang ada di Kota Batam?
J	<p>Kalau angka belum ada penelitiannya lagi. Paling untuj mempermudah investor. Menunggu PP pembagian kewenangan. BP garap pariwisata. Harusnya tidak garap pariwisata. Sektor PMA, pelabuhan, bandara.</p> <p>Karena udah beberapa kali ganti kepala BP. Tapi belum juga ada PPnya. Yang bertabrakan itu lahan. Satu-satunya pemkot yang tidak punya lahan cuma batam. Untuk buka sekolah atau jalan buka dulu aja. BP mau tidak mau mengizinkan.</p> <p>Sekarang atidak sensitif di pariwisata. Contohnya car free day. Mereka kan tidak ada biro pariwisata. Diprotes walikota kemaren. Alasannya untuk menarik pariwisataawan.</p> <p>Izin reklame dulu tabrakan. BP nentukan sewa lahan. Pemkot titik2nya. Sekarang dibalik. Sekarang iklan pak wali tidak mau baliho. Maunya megatron.</p> <p>Pak wali mau lebarin jalan. Tapi BP udah nentuin PLnya. Kalo perbesaran jalan misalnya yang digusur 5 ruko aja. Jalan udah ditentukan pemkot sama pemprov.</p> <p>Investasi positif aja. PMA di BP batam. PMDN di pemkot</p>

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

## FUNGSI KELEMBAGAAN



<Internals\\TRANSKRIP apindo batam> - § 1 reference coded [6,65% Coverage]

Reference 1 - 6,65% Coverage

Tetap siapapun yang mau investasi ke batam lewat BP batam atau Pemkot Batam. Tapi pada umumnya ke BP Batam. Karena investasi didominasi oleh BP Batam. Yang diurus sesuai persyaratannya.

<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1 reference coded [1,80% Coverage]

Reference 1 - 1,80% Coverage

Pemerintah mau memanfaatkan selat singapur supaya ada manfaatnya untuk indonesia

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 2 references coded [9,96% Coverage]

Reference 1 - 5,54% Coverage

khusus dalam mengalokasikan lahan diberikan wewenang kepada BP Batam sebagai pemegang HPL di pulau Batam, relatif lebih murah karena pulau batam sejak tahun 1973 sudah menjadi daerah industri.

Reference 2 - 4,42% Coverage

aspirasi maupun keluhan-keluhan para investor, Kadin Kota Batam berusaha memediasi dengan menyampaikan keluhan investor tersebut kepada instansi terkait.

## **KEJELASAN**

keseediaan  
perizinan

<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1 reference coded [0,41% Coverage]

Reference 1 - 0,41% Coverage

50 miliar itu i23j

## **KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA**

perizinan  
pelayanan

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 1 reference coded  
[2,14% Coverage]

Reference 1 - 2,14% Coverage

mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik  
(MPP) Kota Batam

## KEPASTIAN WAKTU



<Internals\\TRANSKRIP apindo batam> - § 1 reference coded  
[8,68% Coverage]

Reference 1 - 8,68% Coverage

Status lahan. Ini merupakan keunikan juga. Di daerah lain tidak ada seperti itu. Kita menyewa lahan 30+20+20. Harus membayar UWTO (Uang wajib tahunan otorita). Kepastian pengusaha dipertanyakan. Harus memperpanjang sendiri kalau udah dipakai.

<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1 reference coded [1,91% Coverage]

Reference 1 - 1,91% Coverage

Di Badan Pengusahaan Batam ini sudah ada i23J. Layanan izin investasi 3 jam di Batam.

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 2 references coded [13,40% Coverage]

Reference 1 - 8,11% Coverage

Secara korporasi perusahaan dapat mengurus perizinan secara cepat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, dan untuk berapa lamanya sangat tergantung dari jenis izin yang ingin diperoleh, kalau hanya untuk beroperasinya perusahaan dapat dilakukan cukup dengan beberapa hari saja.

Reference 2 - 5,28% Coverage

kepastian dalam FTZ masih lebih dapat memberikan harapan karena fasilitas diberikan kepada kawasan FTZ, sebaliknya kalau KEK fasilitas diberikan kepada perusahaan yang ada di kawasan.

<Internals\\TRANSKRIP penanaman modal> - § 1 reference coded [0,30% Coverage]

Reference 1 - 0,30% Coverage

Tidak lama

## KESEDERHANAAN



<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1 reference coded [3,69% Coverage]

## Reference 1 - 3,69% Coverage

Kalau di kawasan industri udah pake KLIK. Bisa paralel.dia mengajukan investasi, Persyaratan yang belum ada misalnya IMB. Misalnya di panbil. Paralel pengurusannya.

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 1 reference coded [1,70% Coverage]

## Reference 1 - 1,70% Coverage

Alur investasi tidak mudah diterjemahkan oleh para investor

<Internals\\TRANSKRIP penanaman modal> - § 1 reference coded [9,18% Coverage]

## Reference 1 - 9,18% Coverage

Tapi kalo di kita ada beberapa kawasan. Kayak bintang, batamindo, kanbil. Mereka dikasih fasilitas. Jadi dia bisa mulai dulu usahanya baru perizinannya secara paralel. Kurang lebih 1 tahun untuk pengurusannya. Dengan catatan lahan udah ada. Namanya KLIK. Prinsip : kemudahan, langsung, investasi, konstruksi

## KOORDINASI KELEMBAGAAN



<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 1 reference coded [2,86% Coverage]

Reference 1 - 2,86% Coverage

Tidak semuanya BP yang mengurus semuanya. ada unsur unsur pemerintahan, kependudukan, kesehatan kemudian ada apa namanya sosial.

<Internals\\TRANSKRIP KADIN Batam> - § 1 reference coded [5,57% Coverage]

Reference 1 - 5,57% Coverage

tidak bisa melakukan akselerasi atau komunikasi langsung kepada Dewan Kawasan karena Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia (Pusat) juga memiliki prosedur tersendiri dalam menyampaikan aspirasinya.

<Internals\\TRANSKRIP penanaman modal> - § 1 reference coded [3,46% Coverage]

Reference 1 - 3,46% Coverage

Menunggu PP pembagian kewenangan. BP garap pariwisata.  
Harusnya tidak garap pariwisata. Sektor PMA, pelabuhan,  
bandara

## TUGAS KELEMBAGAAN



<Internals\\TRANSKRIP BP batam> - § 2 references coded [3,40% Coverage]

Reference 1 - 1,85% Coverage

Dari awal itu difokuskan transshipment, industri,  
perdagangan, sama emm pariwisata.

Reference 2 - 1,55% Coverage

Kami fokus kepada investasi. Nah kita fokus lagi ke investasi asing.

<Internals\\TRANSKRIP penanaman modal> - § 1 reference coded  
[2,27% Coverage]

Reference 1 - 2,27% Coverage

Menyatukan instansi pelayanan publik. Orang mau ngurus apa aja bisa kesini.

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

\

## **BIODATA PENULIS**



Penulis dilahirkan di Bukittinggi, 12 September 1996 sebagai anak sulung dari dua bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di SDN 01 PG Bambu Apus, SMPN 4 Tanjung Pinang dan SMAN 1 Tanjung Pinang. Penulis kemudian melanjutkan studi perguruan tingginya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tepatnya di departemen Perencanaan Wilayah dan Kota FADP-ITS pada tahun 2014, terdaftar dengan NRP 08211440000099. Selama menjadi mahasiswi di departemen Perencanaan Wilayah dan Kota FADP-ITS, penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) ITS sebagai staf Kesejahteraan Mahasiswa tahun 2014/2015. Penulis pernah aktif dalam ITS Expo sebagai Staff Konsumsi pada tahun 2015 dan Staff Ahli Konsumsi pada tahun 2016. Penulis juga aktif di forum daerah KPMKR Surabaya. Pada tahun 2017 penulis melakukan kerja praktek di perusahaan konsultan, PT. Studio Cilaki 45, Bandung. Pada tahun 2018, penulis berkesempatan mengikuti GKS SCIENS program di Keimyung University, Korea Selatan. Penulis bisa dihubungi lewat email ; [avvinaamanda@gmail.com](mailto:avvinaamanda@gmail.com)

*(halaman ini sengaja dikosongkan)*